P U T U S A N

Nomor: 231/Pdt.G/2025/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

AIDA FEBRIANI, Jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir: Padang, 04 Februari 1963, Pekerjaan Megurus Rumah Tangga, Alamat Komp.Cendana Andalas Jalan KP Terandam No.5 RT 005/ RW 002, Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT**

Dalam hal ini PENGGUGAT telah memberikan kuasa kepada Hafis Alfarisyi, S.H., Fadhlil Satria, S.H., Togap Silalahi, S.H, dan Rizki Despariandi, S.H, Advokat yang berkantor di Hotel Shago Bungsu Lantai 2, Jalan Raya Negara Kilometer Tujuh Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:345/ULO/03/SK-PDT/2025 tertanggal 21 Maret 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang.

L A W A N

1. **RUMAH SAKIT NAILI DBS,** berkedudukan di Jalan Ratulangi No.24, Kp. Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, 25112 disebut sebagai..... **TERGUGAT I**
2. **PT ANANDA NAILI PRIMA,** Berkedudukan di Jalan Ratulangi No.24, Kp. Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, 25112 selanjutnya disebut sebagai…….…….. **TERGUGAT II**

Dalam hal ini TERGUGAT II diwakili oleh INDRA WARMAN selaku Direktur Utama PT.Ananda Naili Prima selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Miko Kamal, SH., LLM, PhD, Rahmad Fiqrizain, S.H., Nanda Fazli, S.H, Joko Santoso, S.H., Yolanda Obelina Ayesha, S.H., CIRP, Al Hamda Belva Purnama, S.H., dan Nazwir, S.H, M Hum., kesemuanya Advokat yang berkantor pada kantor Hukum MIKO KAMAL & ASSOCIATES beralamat di Angggrek Building LT 2 Jl Permindo Nomor 61 Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Nomor;17/ MK&A/SK/X?2025 tanggal 29 Oktober 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang.

3. **FADHLI BASYA,** Jabatan : Direktur Utama PT. NAILI SATI MEDIKA, Alamat: Komplek Cendana Andalas Blok CC nomor 12, RT 004 / RW 002, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai…….. **TERGUGAT III**

4. **INDRA WARMAN,** Jabatan: Komisaris Utama PT. NAILI SATI MEDIKA Utama, Alamat: Jalan Bandar Olo III Nomor 41 A, RT 002 / RW 004, Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai…….. **TERGUGAT IV**

Dalam hal ini TERGUGAT IV telah memberikan kuasa kepada Miko Kamal, SH., LLM, PhD, Rahmad Fiqrizain, S.H., Nanda Fazli, S.H, Joko Santoso, S.H., Yolanda Obelina Ayesha, S.H., CIRP, Al Hamda Belva Purnama, S.H., dan Nazwir, S.H, M Hum., kesemuanya Advokat yang berkantor pada kantor Hukum MIKO KAMAL & ASSOCIATES beralamat di Angggrek Building LT 2 Jl Permindo Nomor 61 Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Nomor17/MK&A/SK/X?2025

tanggal 29 Oktober 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang.

5. **ASNIDAR ANNAS,** Jabatan: Komisaris PT. NAILI SATI MEDIKA, beralamat: Mutiara Putih Blok U/4, RT 012 / RW 003, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai……..**TURUT TERGUGAT I**
6. **FRISDAWATI AMRAN BOER,** Jabatan: Komisaris PT. NAILI SATI MEDIKA, beralamat di Jalan Raden Saleh No. 7, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat disebut sebagai…. **TURUT TERGUGAT II**
7. **DINAS KESEHATAN KOTA PADANG,** beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Jl. By Pass, Aie Pacah, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat 25586 selanjutnya disebut sebagai…… **TURUT TERGUGAT III**

Dalam hal ini TURUT TERGUGAT III telah memberikan kuasa kepada Yuta Pratama, SH., MH., Rahmad Hidayat, S.H., MH.,Rhavei Randa Prilanza, S.H., Advokat pada kantor Hukum ELBRUS LAW OFFICE beralamat kantor di Jalan Ujung Gurun Nomor 91 F Keluarahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat Padang yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:100.3.11/5569/DKK/2025 tertanggal 06 Nopember 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang.

8. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT Cq. PEMERINTAH KOTA PADANG,** Beralamat di Jalan Bagindo Azis Chan No. 1 Aie Pacah, Kota Padang, Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai…….. **TURUT TERGUGAT IV**

Dalam hal ini TURUT TERGUGAT IV telah memberikan kuasa kepada Yuta Pratama, SH., MH., Rahmad Hidayat, S.H.,

MH.,Rhavei Randa Prilanza, S.H., Advokat pada kantor Hukun ELBRUS LAW OFFICE beralamat kantor di Jalan Ujung Gurun Nomor 91 F Keluarahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat Padang yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:100.4.11.2.23/Huk-Pdg/2025 tertanggal 03 Nopember 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa PENGGUGAT dalam surat gugatan tertanggal 24 Oktober 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan Register Nomor: 231/Pdt.G/2025/PN Pdg pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. TENTANG DASAR DAN ALASAN DUDUK PERKARA

DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu Komisaris pada Rumah Sakit Naili DBS (dahulu PT.NAILI SATI MEDIKA) dengan kepemilikan saham sebesar 10% (sepuluh persen), sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 168 yang dibuat di hadapan Notaris Harti Virgo Putri, S.H. tertanggal 21 Desember 2012 (Vide bukti P-1). Tujuan didirikannya PT. NAILI SATI MEDIKA adalah untuk berusaha dalam bidang Kesehatan, yang telah terealisasi dengan mendirikan sebuah Rumah Sakit bernama Rumah Sakit Naili DBS (Tergugat I).
2. Bahwa sebagai Komisaris dan pemegang saham, Penggugat memiliki hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain hak untuk mendapatkan informasi mengenai jalannya Perseroan, hak untuk mendapatkan bagian keuntungan (dividen), serta

hak untuk hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

3. Bahwa faktanya, Rumah Sakit Naili DBS (Tergugat I) telah beroperasi dan didirikan berdasarkan Akta PT. NAILI SATI MEDIKA, di mana Penggugat adalah pihak yang seharusnya berhak untuk menerima keuntungan (laba bersih/dividen) dari hasil operasional Perseroan.
4. Bahwa namun demikian, sejak beroperasi pada tahun 2014 hingga gugatan ini diajukan, Para Tergugat (Tergugat I, III, dan IV) tidak pernah mengikutsertakan Penggugat dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tidak pernah memberikan laporan keuangan yang transparan, dan tidak pernah memberikan bagian keuntungan/dividen kepada Penggugat.
5. Bahwa tindakan Para Tergugat yang menutup akses informasi dan tidak memberikan hak keuntungan kepada Penggugat tersebut telah tampak memiliki tujuan untuk menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai pemegang saham dan Komisaris. Penggugat telah berupaya menuntut haknya sejak tahun 2024, namun Para Tergugat tidak merespons.
6. Bahwa kemudian, Penggugat melalui Kuasa Hukum telah melayangkan Somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II. Dari jawaban Somasi Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, barulah Penggugat mengetahui bahwa Rumah Sakit Naili DBS (Tergugat I) telah dialihkan kepemilikannya ke PT. ANANDA NAILI PRIMA (Tergugat II), yang didirikan melalui penerbitan Akta Pendirian Baru PT ANANDA NAILI PRIMA dengan Nomor AHU-0147685.AH.01.11.
7. Bahwa penerbitan Akta Pendirian Baru PT ANANDA NAILI PRIMA (Tergugat II) tersebut telah dilakukan tanpa seizin, sepengetahuan, dan tanpa melibatkan Penggugat sebagai salah satu pendiri/pemegang saham pada PT. NAILI SATI MEDIKA yang menjalankan Rumah Sakit Naili DBS (Tergugat I).
8. Bahwa tindakan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) yang secara diam-diam menerbitkan Akta Pendirian Baru

PT ANANDA NAILI PRIMA dan mengalihkan operasional Rumah Sakit Naili DBS kepada PT. ANANDa NAILI PRIMA adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad), yang mana perbuatan tersebut:

a Bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat sebagai organ Perseroan dan pemegang saham sesuai dengan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan.

b Melanggar hak subjektif Penggugat sebagai Komisaris dan pemegang saham.

c Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki dalam pergaulan masyarakat (bertentangan dengan itikad baik).

9. Bahwa tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, yaitu:

a	**Kerugian Material**
	Kerugian Material, berupa hilangnya hak Penggugat atas keuntungan/dividen Perseroan **sejak tahun 2014 hingga 2025**. Dengan perkiraan pendapatan bersih Tergugat I per bulan sebesar Rp. 250.000.000,00, maka total pendapatan Perseroan selama 11 tahun (2014-2025) adalah 11 tahun×12 bulan = 132 Bulan 132 Bulan x Rp. 250.000.000,00=Rp. 33.000.000.000,00. Dengan kepemilikan saham Penggugat sebesar 10%, maka kerugian material Penggugat diperkirakan sebesar 10% dari Rp. 33.000.000.000,00 = Rp. 3.300.000.000,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah).
b	**Kerugian Imaterial**
	Kerugian Imaterial, akibat perasaan tidak tenang, tertekan, dan hilangnya kepercayaan yang diderita Penggugat serta hilang nya jasa berupa waktu dan tenaga dalam proses pendirian Rumah Sakit Naili DBS tersebut, yang patut dihargai sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).

	Total :
	Sehingga total kerugian yang harus dibayar Para Tergugat secara tanggung renteng adalah sebesar **Rp. 5.300.000.000,00 (Lima Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah).**

10. Bahwa oleh karena Akta Pendirian Baru PT ANANDA NAILI PRIMA (Tergugat II) diterbitkan secara melawan hukum dengan maksud menghilangkan hak Penggugat, maka akta tersebut haruslah dinyatakan tidak sah, batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan sebaliknya Akta Pendirian PT. NAILI SATI MEDIKA harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum.
11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini dan mencegah Para Tergugat mengaburkan bukti, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag/CB) atas aset-aset Para Tergugat I, II, III, dan IV, khususnya aset Rumah Sakit Naili DBS dan PT. ANANDA NAILI PRIMA.
12. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar dan mencegah pengalihan aset/bukti lebih lanjut selama proses pemeriksaan perkara, Penggugat mengajukan Tuntutan Provisi agar Tergugat I (Rumah Sakit Naili DBS) dan Tergugat II (PT ANANDA NAILI PRIMA) dihentikan sementara seluruh kegiatan operasionalnya terhitung sejak Putusan Provisi ini dibacakan.
13. Bahwa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV ditarik dalam perkara ini agar tunduk dan patuh terhadap Putusan Provisi dan Putusan Akhir dalam perkara ini, terutama yang berkaitan dengan pembatalan Akta Pendirian Tergugat II dan penghentian operasional Rumah Sakit Naili DBS/PT. ANANDA NAILI PRIMA.
14. Bahwa demi kepastian hukum dan menghindari itikad buruk Para Tergugat, Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar Bij Voorraad).

15. Bahwa apabila Para Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini, Penggugat memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan.

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan dasar hukum di atas, perkenankanlah Penggugat memohon kepada Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PETITUM

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan kepada Tergugat I (Rumah Sakit Naili DBS) dan Tergugat II (PT ANANDA NAILI PRIMA) untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan operasionalnya terhitung sejak Putusan Provisi ini dibacakan, sampai adanya Putusan Akhir dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Akta Pendirian PT. NAILI SATI MEDIKA dengan Nomor 168 yang dibuat di hadapan Notaris Harti Virgo Putri, S.H tertanggal 21 Desember 2012 adalah sah dan berkekuatan hukum.
3. Menyatakan Tindakan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) yang telah menerbitkan Akta Pendirian Baru PT ANANDA NAILI PRIMA dengan Nomor AHU-0147685.AH.01.11 tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad).
4. Menyatakan Akta Pendirian Baru PT ANANDA NAILI PRIMA (Tergugat II) dengan Nomor AHU-0147685.AH.01.11 adalah tidak sah, batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat, yang terdiri dari: a. Kerugian Material sebesar Rp.

3.300.000.000,00(Tiga Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah). b. Kerugian Imaterial sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah). Sehingga total kerugian yang harus dibayar Para Tergugat adalah sebesar Rp. 5.300.000.000,00 (Lima Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah).

6. Memerintahkan dan menetapkan peletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag/CB) atas aset-aset Para Tergugat I, II, III, dan IV, khususnya aset Rumah Sakit Naili DBS dan PT. ANANDA NAILI PRIMA.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar Bij Voorraad).
9. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang bijaksana berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya *ex aquo et bono*.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya lalu untuk Tergugat II dan Tergugat IV hadir Kuasanya, Tergugat III hadir sendiri, Turut Tergugat I hadir sendiri, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV hadir Kuasanya dipersidangan sedangkan untuk Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk menghadap walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata kehadirannya itu disebabkan alasan yang sah sehingga terhadap Tergugat I dan Turut Tergugat II dianggap melepaskan haknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Padang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Desember 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik lalu pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik.

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat dan menyatakan terdapat perubahan gugatan yaitu :

Terdapat perbaikan dalam Gugatan pada Perkara Nomor: 231/Pdt.G/2025/PN Pdg, dengan sistematika perbaikan sebagai berikut

1. Sebelumnya pada Posita Gugatan Poin Ke-4 Halaman 4 tertulis "*Bahwa namun demikian, sejak beroperasi pada tahun* ***2014*** *hingga gugatan ini diajukan, Para Tergugat (Tergugat I, III, dan IV) tidak pernah mengikutsertakan Penggugat dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tidak pernah memberikan laporan keuangan yang transparan, dan tidak pernah memberikan bagian keuntungan/dividen kepada Penggugat"*

DAN DIPERBAIKI MENJADI SEBAGAI BERIKUT:

1. Posita Gugatan Poin ke-4 Pada Halaman 4, Menjadi:

 "Bahwa namun demikian, sejak beroperasi pada tahun ***2016*** *hingga gugatan ini diajukan, Para Tergugat (Tergugat I, III, dan IV) tidak pernah mengikutsertakan Penggugat dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tidak pernah memberikan laporan keuangan yang transparan, dan tidak pernah memberikan bagian keuntungan/dividen kepada Penggugat"***.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, **TERGUGAT I tidak** mengajukan jawaban secara elektronik.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, **TERGUGAT II dan TERGUGAT IV** telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

Bahwa Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard)* berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. **Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan**

 Dalam Gugatannya halaman 4 angka 1, Penggugat mendalilkan:

 *"Bahwa Penggugat adalah salah satu **Komisaris** pada Rumah Sakit Naili DBS (dahulu PT Naili Sati Medika) dst…"*

 Kemudian pada angka 2 disebutkan: "*Bahwa sebagai **Komisaris** dan pemegang saham, Penggugat memiliki hak-hak yang dijamin oleh UUPT dan Anggaran Dasar, dst…"*

 Menanggapi Posita Gugatan dari Penggugat di atas, dengan disebutkannya oleh Penggugat bahwasannya kapasitasnya sebagai Komisaris dan bertindak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo,* jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pada Pasal 1 angka 5 UUPT disebutkan:

 "*Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, **baik di dalam maupun di luar pengadilan** sesuai dengan ketentuan anggaran dasar."*

 Lebih lanjut, Pasal 98 UUPT juga mengamanatkan hal yang sama "*Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan".* Secara khusus dalam Anggaran Dasar PT Naili Sati Medika yang dimuat dalam Akta Pendirian PT Naili Sati Medika Nomor: 168 pada Pasal 12 disebutkan, "***Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar***

Pengadilan tentang segala hal, *dst…"*

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi: "*Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata"*

Dengan demikian, **Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan** apalagi meminta ganti rugi atas keuntungan atau deviden dari Rumah Sakit Naili karena Penggugat bukanlah direksi dari PT Naili Sati Medika, bukan komisaris di Rumah Sakit Naili DBS dan Penggugat tidak punya hubungan hukum apapun dengan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima **(*Niet Onvankelijk verklaard*).**

2. **Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona)***

 Penggugat telah keliru menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak apalagi meminta hak dari pendapatan Tergugat I karena antara Penggugat dengan Tergugat I tidak pernah ada hubungan hukum sama sekali. Tergugat I adalah kegiatan usaha dari Tergugat II yaitu PT Ananda Naili Prima. Penggugat bukanlah pemegang saham maupun organ yang berwenang dari Perusahaan (Tergugat II). Sehingga, Penggugat telah salah alamat (*error in persona*) dengan menarik Tergugat II sebagai pihak yang jelas-jelas tidak ada hubungan hukum dengan PT Naili Sati Medika. Dengan demikian, sudah semestinya Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk verklaard).***

3. **Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel)***

 Bahwa inti dari Gugatan Penggugat adalah terdapat dalam Gugatannya halaman 5 angka 8 yang menyatakan tindakan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) yang secara diam-diam menerbitkan Akta Pendirian Baru PT Ananda Naili dan mengalihkan

operasional Rumah sakit Naili DBS kepada PT Ananda Naili Prima adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), yang mana perbuatan tersebut:

a. Bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat sebagai organ Perseroan dan pemegang saham sesuai dengan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan.
b. Melanggar hak subjektif Penggugat sebagai Komisaris dan pemegang saham.
c. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki dalam pergaulan masyarakat (bertentangan dengan itikad baik).

Menanggapi dalil Posita dan setelah membaca secara utuh Gugatan Penggugat, **tidak terdapat hubungan antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan baik oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV.** Penggugat secara pukul rata menyamakan perbuatan Para Tergugat, tidak menjelaskan satu persatu.

Selain itu, kaburnya gugatan Penggugat dibuktikan dengan **tidak satupun Penggugat dalam gugatannya menjelaskan Pasal dan/atau aturan mana yang dilanggar**. Penggugat hanya berkeluh kesah dan tidak menghubungkan dengan Pasal dan/atau aturan yang berlaku. Penggugat tidak menjelaskan Pasal apa yang telah Tergugat II langgar, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 616 K/Sip/1973 menerangkan bahwa "Gugatan yang **tidak mempunyai dasar hukum** dan alasan dari pada Gugatannya maka Gugatan tersebut haruslah ditolak".

4. Penggugat telah melakukan perubahan gugatan

Bahwa Penggugat telah melakukan perubahan gugatan pada Posita Gugatan Poin ke 4 halaman 4, mengenai tahun operasional dari Rumah Sakit Naili DBS yang awalnya tahun 2014 menjadi tahun 2016. Perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengakibatkan

perubahan pada **pokok gugatan**. Hal ini sangat jelas telah menyimpang dan bertentangan dari kejadian materiil yang didalilkan oleh Penggugat dalam pokok gugatannya sehingga menimbulkan kerugian pada hak pembelaan Tergugat.

Hal ini diatur dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 209.K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971, yang berbunyi: "*Suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan azas-azas Hukum Acara Perdata asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsidair untuk peradilan yang adil"* jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 : "*Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan Para Tergugat*".

Perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 127 *Reglement op de Rechtvordering* (RV) yang menyatakan: "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*", sehingga jelas perubahan tahun "2014" menjadi tahun "2016" telah mengakibatkan perubahan pokok gugatan Penggugat karena berkaitan dengan deviden yang dimintakan oleh Penggugat sebagaimana angka 9 halaman 6 Gugatan Penggugat.
Bahwa atas perubahan gugatan ini menunjukkan Penggugat tidak yakin akan dalil-dalil gugatannya dan telah mengubah kejadian materiil (peristiwa hukum) dalam Gugatan, sehingga perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak.

5. Posita dan Petitum Penggugat bertentangan

Bahwa dengan dilakukannya perubahan atas gugatan Penggugat yang semula mengatakan Rumah Sakit Naili DBS mulai beroperasi pada tahun 2014, kemudian dirubah dengan menyatakan Rumah Sakit Naili DBS mulai beroperasi pada tahun 2016 menyebabkan antara Posita dengan Petitum Penggugat bertentangan.

Dalam Petitum angka 5 halaman 9 Gugatan Penggugat, Penggugat meminta ganti kerugian materiil sebesar RP. 3.300.000.000,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah), yang diakumulasikan mengacu ke angka 9 Posita Gugatan halaman 6. Pada angka 9 Posita Gugatan, Penggugat mendalilkan hilangnya hak Penggugat sejak tahun 2014 sementara sudah jelas-jelas dilakukan perubahan Gugatan yang menyebutkan Rumah Sakit mulai beroperasi sejak tahun 2016. Penggugat telah khilaf dan lupa untuk merubah rentetan peristiwa yang berkaitan dengan perubahan yang diajukan, sehingga menyebabkan baik posita dengan posita maupun posita dengan petitum saling bertentangan.

Bahwa atas dasar itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*). Prof. Dr.Sudikno Mertokusumo, S.H menjelaskan bahwa "*Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas dan tegas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain "obscuur libel" berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut".* Berdasarkan pertimbangan di atas sesuai fakta hukum yang dikemukakan Terugugat II, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mengabulkan eksepsi Tergugat II dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Tergugat II menolak, membantah dan menyangkal seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo,* kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat II. Hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara.

TERGUGAT II TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

a) Bahwa Penggugat mengklaim sebagai salah satu Komisaris pada Rumah Sakit Naili DBS dengan kepemilikan saham sebesar 10% dan menyatakan bahwa Rumah Sakit Naili DBS (Tergugat I) telah beroperasi dan didirikan berdasarkan Akta PT Naili Sati Medika, dimana Penggugat berhak untuk menerima keuntungan dari hasil operasional Perseroan.

 Bahwa klaim Penggugat di atas sangatlah mengada-ada karena Rumah Sakit Naili DBS adalah rumah sakit yang berdiri dibawah naungan PT Ananda Naili Prima (Tergugat II) yang didirikan secara sah dan terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang akan Tergugat buktikan pada agenda sidang pembuktian nantinya.

 Bahwa sejak terbitnya izin mendirikan rumah sakit, izin operasional, rekomendasi andalalin, PBG dan sebagainya didaftarkan oleh dan atas nama Tergugat II.

b) Bahwa Penggugat menyatakan tidak pernah diikutsertakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tidak pernah diberikan laporan keuangan rumah sakit dan tidak pernah diberikan deviden oleh Tergugat I.
 Bahwa menanggapi dalil Penggugat di atas, tindakan Tergugat II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah organ perseroan yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar. Faktanya, Penggugat bukanlah organ dari PT Ananda Naili Prima dan juga bukan pemegang saham dari PT Ananda Naili Prima sehingga tidak ada keharusan bagi Tergugat II untuk mengajak Penggugat dalam melakukan RUPS, melakukan laporan maupun melakukan pembagian deviden.

c) Bahwa Penggugat pada halaman 5 angka 8 gugatan, pada intinya menyatakan tindakan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) secara diam-diam menerbitkan akta pendirian baru PT Ananda Naili Prima dan mengalihkan operasional rumah sakit Naili kepada PT Ananda Naili Prima adalah perbuatan tuduhan yang tidak berdasar. Tergugat II tidak pernah

melakukan penerbitan akta secara diam-diam.

Tergugat II telah melakukan pendaftaran perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melewati proses pendaftaran yang diselenggarakan oleh Menteri yang tentunya terbuka untuk umum sesuai dengan Pasal 29 ayat (5) UUPT dan telah diumumkan oleh Menteri dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) UUPT, hal ini dibuktikan dengan Tergugat II mendapatkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

d) Bahwa pada angka 9 halaman 6 Gugatan Penggugat menyatakan "*Dengan **perkiraan** pendapatan bersih Tergugat I per bulan sebesar…, dst".* Oleh karena unsur adanya kerugian merupakan unsur terpenting dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang tidak menguraikan kerugian yang diderita haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Hal di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 550K/Sip/1979 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 588K/Sip/1983 bahwasannya tuntutan ganti rugi wajib diperinci rinciannya;

e) Bahwa tuntutan Penggugat pada angka 6 yang meminta sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek milik Tergugat II adalah permintaan yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Oleh karena permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat tidak memenuhi ketentuan tentang sita jaminan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 227 HIR, sehingga secara hukum haruslah ditolak;

f) Kesimpulannya, Perusahaan tempat Penggugat sebagai Komisarisnya tidak pernah memiliki hubungan hukum dengan Rumah Sakit Naili DBS, sejak awal perizinan selalu dibawah naungan PT Ananda Naili Prima sehingga secara hukum, **Tergugat II tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 yang harus dipenuhi semua atau kumulatif.** Meskipun Penggugat dalam Gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum dari Pasal yang dilanggar, Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, tidak ada kesalahan atau kelalaian dari Tergugat II, tidak ada kerugian yang

secara langsung ditimbulkan oleh Tergugat II dan tidak ada hubungan sebab akibat antara tindakan Tergugat II dengan kerugian yang ditimbulkan;

g) Dalil-dalil Gugatan Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang benar dan relevan, hanya dari keinginan-keinginan yang sangat bersifat subyektif, dan sama sekali tidak didukung dengan bukti-bukti obyektif yang dapat diterima oleh suatu pengadilan yang harus memutus perkara berdasarkan ketentuan hukum *(court of law)*.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Tergugat II dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang mengadili pekara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi & Jawaban dari Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijkverklaard);*
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, **TERGUGAT III** telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil bantahan yang mungkin diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV. Sebaliknya, Tergugat III menyatakan sepakat dan membenarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat.

2. Bahwa benar Tergugat III adalah inisiator awal bersama Penggugat (Aida Febriani) dan Tergugat IV (Indra Warman) dalam rencana pendirian Rumah Sakit Naili DBS. Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut:
 - **Komitmen Awal:** Bahwa pada mulanya, Tergugat IV menyampaikan kepada Tergugat III dan Penggugat bahwa lokasi pembangunan RS adalah milik keluarga Tergugat IV. Tergugat IV berjanji akan membiayai usaha tersebut, termasuk menyewa tanah milik keluarga, sementara Tergugat III dan Penggugat berkontribusi dalam bentuk tenaga, pikiran, dan jaringan (*inbreng*).
 - Bahwa Demi profesionalitas dan pemenuhan syarat Izin Prinsip, Izin Tata Ruang, serta AMDAL, maka disepakati pendirian **PT. NAILI SATI MEDIKA**. Tergugat III kemudian secara aktif mengajak dan meyakinkan Turut Tergugat I (Ibu Asnidar Anas, Kepala OK RS M. Djamil saat itu) dan Turut Tergugat II (Ibu Frisdawati Amran Boer, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang saat itu) untuk bergabung guna memperkuat pondasi perusahaan.
 - Bahwa di tengah proses perizinan dan pembangunan fisik yang sedang berjalan lancar, timbul konflik internal dimana keluarga Tergugat IV merasa "dilangkahi". Tergugat III dengan itikad baik memfasilitasi pertemuan di RM Suaso GOR Padang antara keluarga Tergugat IV dengan Penggugat serta Turut Tergugat. Meskipun pihak keluarga Tergugat IV menunjukkan sikap resistensi yang membuat Penggugat dan Turut Tergugat berniat mundur, Tergugat III dengan gigih membujuk dan meyakinkan mereka untuk tetap melanjutkan kerjasama demi berdirinya PT. NAILI SATI MEDIKA.
3. Bahwa pengakuan jujur dari Tergugat III adalah: Tergugat III, Penggugat, dan Para Turut Tergugat hanya dimanfaatkan tenaganya di awal.Bahwa setelah Tergugat III berhasil mengurus Izin Prinsip melalui Walikota Padang, menyelesaikan urusan AMDAL, dan meredam konflik internal sehingga PT. NAILI SATI MEDIKA terbentuk, Tergugat IV (Indra Warman)

secara sepihak memutus komunikasi.Bahwa Tergugat III tidak pernah dipanggil lagi, tidak dilibatkan dalam operasional, dan ditinggalkan begitu saja sesaat setelah Rumah Sakit siap *launching*. Tergugat III menyadari bahwa dirinya, sama halnya dengan Penggugat, telah disingkirkan secara sistematis setelah nilai kemanfaatannya diambil oleh Tergugat IV.

Berdasarkan fakta di atas, Tergugat III berpendapat bahwa tindakan Tergugat IV dan entitas baru yang dibentuknya (Tergugat II / PT. ANANDA NAILI PRIMA) telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum secara sempurna:

1. Bahwa Tindakan Tergugat IV yang memanfaatkan jasa, lobi, dan kerja keras Tergugat III serta Penggugat untuk mengurus perizinan dan pendirian RS, namun kemudian menendang para pendiri awal dan mengalihkan operasional ke PT baru, adalah pelanggaran nyata terhadap Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata tentang itikad baik.

 Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3431 K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987, yang menyatakan:

 "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidak hanya terbatas pada perbuatan yang melanggar hukum tertulis, tetapi juga perbuatan yang melanggar kepatutan, keadilan, dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat."

 Adalah sangat tidak patut dan bertentangan dengan kesusilaan apabila seseorang (Tergugat IV) mengambil keuntungan dari jerih payah rekan bisnisnya (Tergugat III dan Penggugat) lalu meninggalkannya tanpa hak kompensasi apapun.
2. Bahwa Tergugat IV telah menyalahgunakan posisi dominannya (selaku penyandang dana/pemilik lahan) untuk menekan dan menyingkirkan Tergugat III dan Penggugat yang telah memberikan kontribusi non-materiil (tenaga dan pikiran). Pengalihan aset/bisnis ke PT. ANANDA NAILI PRIMA tanpa RUPS PT. NAILI SATI MEDIKA adalah bentuk itikad buruk (te kwader trouw) untuk menggelapkan hak-hak pendiri awal.
3. Pengakuan Tergugat III sebagai Bukti Sempurna Bahwa berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdata jo. Pasal 174 HIR, pengakuan yang diberikan di

depan hakim merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, pengakuan Tergugat III ini mohon dijadikan dasar pertimbangan utama oleh Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi penyingkiran sistematis terhadap Penggugat.

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang agar berkenan memberikan putusan:

1. Menerima Jawaban dan Pengakuan Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat III adalah korban yang juga dirugikan oleh tindakan Tergugat IV, sama halnya dengan Penggugat.
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sebagaimana terurai dalam Petitum Gugatan.
4. Membebaskan Tergugat III dari segala tuntutan ganti rugi (tanggung renteng), mengingat Tergugat III tidak menikmati hasil keuntungan Rumah Sakit dan justru merupakan pihak yang turut disingkirkan/dirugikan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, **TURUT TERGUGAT I** telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak dalil-dalil Para Tergugat (jika ada bantahan), dan sebaliknya Turut Tergugat I MEMBENARKAN DAN MENGAKUI SEPENUHNYA seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat (Aida Febriani).
2. Bahwa benar, Turut Tergugat I bersama-sama dengan Penggugat (Aida Febriani) dan Saudara Fadhli Basya (Tergugat III) adalah perintis awal pendirian usaha kesehatan ini. Saat itu, Turut Tergugat I diajak bergabung karena kapasitas dan keahlian Turut Tergugat I yang saat itu menjabat sebagai Kepala OK (Kamar Operasi) RSUP M. Djamil Padang, serta Penggugat yang memiliki jaringan luas termasuk dengan Dinas Kesehatan.
3. Bahwa benar Turut Tergugat I adalah pemilik saham sebesar 10% (sepuluh persen) pada PT. NAILI SATI MEDIKA sebagaimana dituangkan dalam Akta Pendirian di hadapan Notaris Harti Virgo Putri, S.H. Hal ini

dilakukan bersama-sama dengan Penggugat dan Turut Tergugat II (Frisdawati Amran Boer).

4. Bahwa fakta hukumnya, Penggugat dan Turut Tergugat I bukan hanya penanam modal pasif, melainkan bekerja keras secara fisik dan pikiran ("*Inbreng* Tenaga dan Pikiran") untuk merealisasikan berdirinya Rumah Sakit tersebut, dengan fakta-fakta sebagai berikut:
 - Bahwa benar proses perencanaan sangat berliku karena sikap Tergugat IV (Indra Warman) yang sering berubah-ubah. Mulai dari Arsitek Pak Em (Solok), lalu beralih ke Ibu Yuli, hingga akhirnya Penggugat mendatangkan Arsitek Pak Deni dari Bogor. Perubahan rencana dari RS menjadi Ruko dan kembali menjadi RS sangat menguras tenaga dan pikiran kami.
 - Bahwa demi memenuhi standar Rumah Sakit, Turut Tergugat I diajak oleh Penggugat melakukan studi banding ke **Rumah Sakit Santosa Bandung**. Berkat jaringan rekan kerja suami Penggugat (seorang Profesor Dokter Bedah Tumor), kami diberikan akses penuh melihat detail Kamar Operasi (OK) yang dikosongkan khusus untuk kami pelajari. Hasilnya, kami berhasil merancang 2 (dua) kamar operasi yang kompeten di RS Naili DBS, yang awalnya hanya direncanakan satu.
 - Bahwa Turut Tergugat I menjadi saksi hidup bagaimana Penggugat (Aida Febriani) berjuang mempresentasikan Dokumen AMDAL di hadapan BAPEDALDA (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah) Kota Padang di Sei Sapiah. Penggugat menjawab seluruh pertanyaan instansi terkait mengenai limbah B3 medis, yang kemudian diverifikasi langsung ke lapangan oleh tim penguji.
5. Bahwa benar setelah Rumah Sakit berdiri dan beroperasional, Para Tergugat seolah-olah membuang Turut Tergugat I dan Penggugat ("Habis manis sepah dibuang").
 - Bahwa Turut Tergugat I dan Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tidak pernah diberi

laporan keuangan, dan tidak pernah menerima dividen sepeserpun.

- Bahwa bahkan untuk pengeluaran pribadi Penggugat yang menalangi biaya makan siang saat presentasi AMDAL sebesar kurang lebih Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) pun tidak diganti oleh manajemen Rumah Sakit dengan alasan birokrasi kuitansi yang tidak masuk akal, padahal uang tersebut dikeluarkan demi kelancaran urusan Rumah Sakit.
- Bahwa Turut Tergugat I juga tidak pernah menerima uang lelah, uang bensin, atau kompensasi atas waktu yang tersita, bahkan waktu bersama keluarga Turut Tergugat I sering terabaikan demi rapat-rapat pembangunan RS tersebut.

6. Bahwa Turut Tergugat I TIDAK PERNAH MENGETAHUI DAN TIDAK PERNAH MENYETUJUI adanya pembentukan badan hukum baru (PT. ANANDA NAILI PRIMA) yang mengambil alih operasional rumah sakit. Tindakan tersebut jelas merupakan upaya sistematis untuk menghilangkan hak kepemilikan saham Turut Tergugat I dan Penggugat.

II. ANALISA HUKUM & YURISPRUDENSI

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Turut Tergugat I berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan Para Tergugat yang mengalihkan aset/operasional RS ke PT baru tanpa persetujuan RUPS dan tanpa sepengetahuan pendiri awal adalah bentuk perbuatan melawan hukum. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3191 K/Pdt/1984 yang menegaskan:

 "Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya diartikan sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang tertulis, akan tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat."

 Tindakan Para Tergugat yang memanfaatkan tenaga, pikiran, dan jaringan Penggugat serta Turut Tergugat I untuk mendirikan RS, namun kemudian

menyingkirkan mereka saat RS sudah menghasilkan keuntungan, adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan nilai kepatutan dan keadilan.

2. Bahwa sebagai pemegang saham 10%, Turut Tergugat I dan Penggugat dilindungi oleh UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hak untuk menghadiri RUPS, hak meminta keterangan, dan hak atas dividen bersifat mutlak. Sesuai doktrin hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 299 K/Pdt/2013:

 "Pemegang saham minoritas berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila Direksi atau Pemegang Saham Mayoritas melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau pemegang saham lainnya (unfair prejudice)."

3. Bahwa pendirian PT. ANANDA NAILI PRIMA (Tergugat II) di atas objek usaha yang sama dengan PT. NAILI SATI MEDIKA tanpa meliberalisasi / melikuidasi hak pemegang saham lama adalah bukti nyata adanya itikad buruk (te kwader trouw) untuk menggelapkan hak Penggugat dan Turut Tergugat I.

Berdasarkan segala uraian di atas, Turut Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa keterangan Turut Tergugat I adalah benar dan bersesuaian dengan dalil Gugatan Penggugat.
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sebagaimana dimohonkan dalam Petitum Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, **TURUT TERGUGAT II tidak** mengajukan jawaban yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, **TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV** telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan para Pengugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan,

kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang mulia berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut:

A. *EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL* (Gugatan Kabur)

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan para Penggugat tidak jelas dan Kabur dalam mendalilkan Gugatan Perbuatan Melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, kemudian Pengugat tidak dapat mengemukakan alasan-alasan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV.
2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai hubungan hukum (*rechtsverhouding*) antara Penggugat dengan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dan dalam posita gugatannya, Penggugat hanya berfokus pada permasalahan internal kepemilikan saham, dividen, dan pendirian Akta PT Ananda Naili Prima yang melibatkan Para Tergugat. Kemudian tidak ada satu pun uraian fakta yang menjelaskan perbuatan apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sehingga ditarik dalam perkara ini, sehingga gugatan menjadi tidak jelas dan kabur.
3. Bahwa di dalam Posita gugatan Penggugat mempermasalahkan tindakan Para Tergugat yang menerbitkan Akta Pendirian Baru tanpa izin Penggugat. Namun, di dalam Petitum, Penggugat meminta Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk patuh terhadap penghentian operasional rumah sakit dan pembatalan akta yang mana terdapat ketidaksinkronan karena Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum dalam urusan internal perseroan terbatas atau pengesahan akta pendirian perusahaan swasta yang merupakan ranah Notaris dan Kemenkumham.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat jelas gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah mengandung cacat formil (*obscuur libel*) dan dapat

dikatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklard*) karena gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat tidak jelas atau kabur dan sudah sepantasnya menurut hukum, Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan menerima Eksepsi Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya dan memutuskan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

B. *EXCEPTIO IN PERSONA* (Gugatan Salah Tarik Pihak)

1. Bahwa sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah murni perselisihan hak keperdataan yang timbul dari hubungan hukum antara pemegang saham dan organ perseroan terbatas (PT) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
2. Bahwa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV adalah badan atau instansi pemerintah yang menjalankan fungsi publik dan administratif, sehingga tidak memiliki kapasitas hukum untuk ditarik dalam sengketa internal kepemilikan saham antara Penggugat dan Para Tergugat, Bahwa penarikan Turut Tergugat III dan IV dalam perkara ini merupakan bentuk paksaan hukum yang tidak berdasar karena tidak ada satu pun tindakan administratif pemerintah yang menjadi objek gugatan.
3. Bahwa proses penerbitan, pengesahan, maupun perubahan akta pendirian perseroan terbatas adalah kewenangan Notaris dan Kementerian Hukum dan HAM, bukan kewenangan Turut Tergugat III maupun Turut Tergugat IV. Bahwa karena Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak memiliki peran dalam pembuatan maupun pengesahan akta tersebut, maka penarikan mereka sebagai pihak dalam gugatan pembatalan akta adalah tindakan yang keliru secara subjek hukum (*Error in Persona)*
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terlihat jelas bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan dalam menarik subjek hukum (*Error in Persona*) terhadap Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak memiliki kualifikasi untuk digugat dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima

eksepsi ini dan menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV menolak dengan tegas semua dalil-dalil Para Pengugat sebagaimana terdapat dalam surat gugatan yang ditujukan kepada Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV kecuali yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat.
3. Bahwa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sama sekali tidak memiliki hubungan hukum apa pun dengan Penggugat yang berkaitan dengan kepemilikan saham sebesar 10% (sepuluh persen) pada PT Naili Sati Medika, maupun terhadap klaim hak dividen, hak atas laba bersih, atau manfaat ekonomi lainnya yang bersumber dari kegiatan operasional Rumah Sakit Naili DBS.
4. Bahwa permasalahan yang dipersoalkan oleh Penggugat mengenai tidak dilibatkannya Penggugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pembagian dividen, maupun pengelolaan keuntungan perusahaan merupakan sepenuhnya persoalan internal perseroan terbatas yang secara hukum hanya melibatkan Penggugat dengan Para Tergugat sebagai sesama subjek hukum privat, dan tidak sedikit pun melibatkan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV.
5. Bahwa oleh karena itu, kedudukan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sebagai instansi pemerintah dalam perkara a quo adalah tidak relevan dan tidak memiliki korelasi yuridis dengan pokok sengketa yang berkaitan dengan konflik kepemilikan saham dan hak-hak keperdataan dalam suatu badan usaha swasta, mengingat fungsi Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV semata-mata terbatas pada pelaksanaan tugas dan kewenangan administrasi pemerintahan sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dan bukan sebagai pihak yang berwenang atau berkepentingan dalam sengketa keperdataan antar pemegang saham.

6. Bahwa setelah Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV mencermati secara saksama seluruh posita Gugatan Penggugat dari poin 1 sampai dengan poin 15, ternyata tidak satu pun menguraikan adanya perbuatan, kesalahan, ataupun kelalaian yang dilakukan oleh Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV. Namun demikian, Penggugat tetap menarik Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara a quo tanpa didasarkan pada hubungan hukum yang jelas dan dasar hukum yang sah, serta semata-mata mencantumkan agar Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV “tunduk dan patuh” terhadap putusan Pengadilan.
7. Bahwa penarikan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tersebut tidak disertai uraian mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga secara hukum tidak memenuhi syarat formil maupun materil suatu gugatan perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa khusus terhadap Turut Tergugat III, keterlibatannya dalam perkara a quo semata-mata hanya dalam kapasitas sebagai instansi pemerintah yang menjalankan kewenangan administratif berupa pemberian izin operasional berdasarkan pemenuhan standar dan persyaratan kesehatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sama sekali tidak pernah mencampuri, ikut menentukan, ataupun terlibat dalam sengketa kepemilikan maupun pengelolaan internal perusahaan swasta yang menjadi pokok sengketa antara para pihak dalam perkara a quo.
9. Bahwa oleh karena tidak terdapat perbuatan melawan hukum, kesalahan, maupun hubungan kausalitas yang dapat dibebankan kepada Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, maka penarikan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dalam perkara a quo adalah keliru dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya ditolak.

10. Bahwa oleh karena Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta tidak terdapat satu pun unsur perbuatan, kesalahan, kerugian, maupun hubungan kausalitas yang dapat dibuktikan secara hukum melekat pada diri Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, maka segala tuntutan ganti kerugian baik materiil maupun immateriil yang diajukan oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV adalah tidak beralasan menurut hukum dan karenanya haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut diatas kami mohon yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard);*

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo;*

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Padang melalui Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dipersidangan selanjutnya, Penggugat telah mengajukan Replik serta Tergugat II dan Tergugat IV serta Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV melalui Kuasanya masing-masing telah mengajukan duplik kecuali Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut,

pihak **PENGGUGAT** telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi dari asli, Akta Pendirian PT. NAILI SATI MEDIKA Nomor: 168 tanggal 21 Desember 2012, dikeluarkan Notaris Harti Virgo Putri di Padang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi, Surat Permohonan KRK, IMB, dan KRK Lingkungan oleh Indra Warman tanggal 13 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli, Rekomendasi Sementara Andalalin yang dikeluarkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Nomor: 551.11/4-43/Dishub Kominfo-Pd/2013 tanggal 15 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli, Surat Permohonan Izin Prinsip Rumah Sakit kepada Walikota Padang tanggal 5 Mei 2013 dari Indra Warman, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli, Surat Somasi tanggal 5 Mei 2025 kepada RS Naili DBS Cq PT. Naili Sati Medika, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari asli, Balasan Surat Somasi Nomor: 73/MK&A/KH/VI/2025 tertanggal 25 Juni 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-6
7. Fotokopi dari asli, Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan fisik RS Naili DBS, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari asli, Gambar Perencanaan Awal Pembangunan RS Naili DBS Tahun 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari asli, Gambar Teknis/Sketsa Desain Arsitektur Bangunan RS Naili DBS Tahun 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari asli, Surat Rekomendasi atas UKL&UPL Kegiatan DBS Hospital yang dikeluarkan oleh Kepala Bapedalda Padang, Kota selanjutnya diberi tanda bukti P-10.A;
11. Fotokopi dari asli, Keputusan Kepala Bapeldalda Kota Padang Nomor 78 Tahun 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-10.B;
12. Fotokopi dari fotokopi, Dokumen UKL-UPL DBS Hospital Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-10.C;

13. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) DBS Hospital tanggal Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-10.D;
14. Fotokopi dari fotokopi, Surat Persetujuan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang tanggal 19 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-10.E;
15. Fotokopi dari fotokopi, Sertifikat Hak Milik No. 114 Desa Kampung Djawa, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Surat Ukur No. 125 Tahun 1980, selanjutnya diberi tanda bukti P-10.F;
16. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kuasa Ahli Waris Alm. Naili Dt. Buang Sati, kepada Ir. Indra Warman tanggal 29 Mei 2013, diberi tanda bukti P-10.G;
17. Fotokopi dari fotokopi, permohonan KRK-PRK dan IMB tanggal 13 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-10.H;
18. Fotokopi dari fotokopi, Surat pernyataan kepemilikan lahan dan bebas sengketa, tanggal 16 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-10.I;
19. Fotokopi dari fotokopi, Surat pernyataan persetujuan tetangga, tanggal 5 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-10.J;
20. Fotokopi dari fotokopi, Surat pernyataan penguasaan fisik dibawah sumpah, tanggal 19 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-10.K;
21. Fotokopi dari fotokopi, Surat keterangan kematian dan kutipan akta kematian atas nama Naili, tanggal 18 Desember 2012, diberi tanda bukti P-10.L;
22. Fotokopi dari fotokopi, Laporan Penelitian Tanah Pekerjaan Sondir oleh PT. Riska Engineering Konsultan, selanjutnya diberi tanda bukti P-10.M;
23. Fotokopi dari asli, Surat Keterangan No. 366/Not/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 oleh Notaris Harti Virgo Putri, S.H., diberi tanda bukti P-11;
24. Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-13477.AG.01.01 Tahun 2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (PT Naili Sati Medika), diberi tanda bukti P-12;
25. Fotokopi dari fotokopi, Surat Tawaran Perdamaian Dalam Proses Mediasi tanggal 3 Desember 2025 yang ditandatangani oleh Indra Warman, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Terhadap bukti surat bertanda P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 , P-10A, P-10B, P-11 setelah dicocokan dengan aslinya diketahui fotokopi sesuai dengan aslinya, khusus P-8 sesuai dengan asli tanpa tanda tangan dan stempel, kecuali bukti surat bertanda P-2, P-10.C sampai dengan P.10.L, P-12 dan P-13 adalah fotokopi dari fotokopi yang selama persidangan tidak dapat ditunjukkan aslinya. Sedangkan bukti surat bertanda P.10.M tidak terupload di e-Court, namun diserahkan dipersidangan selanjutnya semua bukti surat diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dinazegelen.

Menimbang, bahwa **PENGGUGAT** juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut::

1. FIRDAUS ILYAS

- Bahwa Saksi tahu sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu permasalahan tidak diikutsertakannya Penggugat ke dalam pengurus Rumah Sakit Naili DBS;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut yaitu pada tahun 2013 ketika saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Dishubkominfo Kota Padang, Penggugat beserta timnya mendatangi saksi di kantor untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah sakit Naili DBS;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa anggota tim yang datang bersama Penggugat saat mengurus IMB Rumah Sakit Naili DBS tetapi ada beberapa orang yang datang bersama Penggugat saat itu;
- Bahwa Penggugat dan timnya datang menemui Saksi ada 2 (dua) kali pertemuan yaitu bertemu dengan Kabid yang merupakan anggota saksi;
- Bahwa ketika Penggugat mendatangi Saksi, rumah sakit belum beroperasi dan masih sebatas proses mengurus perizinan;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung turun ke lapangan rumah sakit tersebut dan saksi hanya menerima surat permohonan dan saksi anggap rumah sakit saat itu belum beroperasi;
- Bahwa Saksi tahu dengan PT. NAILI SATI MEDIKA
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan PT. ANANDA NAILI PRIMA

- Bahwa hubungan PT NAILI SATI MEDIKA dengan Rumah Sakit Naili DBS yaitu PT NAILI SATI MEDIKA adalah orang-orang yang mengurus Rumah Sakit Naili DBS;
- Bahwa Saksi ada mengeluarkan rekomendasi sementara terkait pendirian bangunan Rumah Sakit Naili DBS tersebut agar Penggugat bisa melanjutkan proses perizinan lainnya;
- Bahwa waktu itu hanya dikeluarkan rekomendasi sementara agar peroses pengurusan izin mendirikan bangunan bisa berlanjut karena akan berurusan dengan Kadis (Kepala Dinas/Instansi) lainnya;
- Bahwa dulu dikantor saksi belum ada PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
- Bahwa saksi mendengar kalau rekomendasi/ izin sementara yang diberikan Saksi ada dipakai Penggugat untuk pembangunan Rumah Sakit Naili DBS
- Bahwa Saksi tidak ada pernah diundang saat peresmian pembukaan Rumah Sakit Naili DBS juga tidak pernah pergi berobat ke Rumah Sakit Naili DBS
- Bahwa sekarang Rumah Sakit Naili DBS masih beroperasi
- Bahwa setahu saksi, perizinan yang dibutuhkan dalam pembangunan sebuah rumah sakit yaitu izin Andalalin (Analisis Dampak Lalu Lintas), izin dari Dinas Tata Ruang dan Tata Kota, izin Dokumen Amdal, dan izin operasional lainnya;
- Bahwa yang dimaksud Andalalin yaitu dengan dibangunnya rumah sakit, maka akan timbul magnet kendaraan yang menyebabkan kepadatan lalu lintas, maka dari itu rumah sakit hendaknya menyiapkan tempat parkir kendaraan agar tidak mengganggu lalu lintas;
- Bahwa saksi tidak tahu ada orang lain atau pihak lainnya yang mengajukan izin Andalalin Rumah Sakit Naili DBS kepada Saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat ada mendatangi Saksi kembali setelah rekomendasi pembangunan rumah sakit Saksi berikan sebab sekira dua atau tiga bulan setelah saksi mengeluarkan rekomendasi sementara, lalu saksi pindah tugas;
- Bahwa jika Andalalin tidak ada, sebuah rumah sakit tidak bisa dilanjutkan pembangunannya dan harus ada izin Andalalin;

- Bahwa sebelum Saksi pindah tugas, Saksi tidak ada mendapat surat pencabutan atas izin Andalalin Rumah Sakit Naili DBS
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda P-3 adalah surat rekomendasi sementara Andalalin yang saksi keluarkan dan saksi berikan pada Penggugat untuk pengurusan IMB Rumah Sakit Naili DBS;
- Bahwa sewaktu Penggugat datang kepada Saksi mengurus izin Andalalin, itu atas nama Perusahaan PT Naili Sati Medika bukan atas nama pribadi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rudy Rinaldy Kepala Dishubkominfo Kota Padang
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan surat rekomendasi Andalalin yang dikeluarkan oleh Rudy Rinaldy sebagaimana bukti surat T.II-3
- Bahwa saksi tidak tahu kalau surat rekomendasi yang Saksi keluarkan di tahun 2013 dengan surat rekomendasi yang dikeluarkan Rudy Rinaldy di tahun 2015 itu sama karena yang saksi keluarkan adalah surat rekomendasi sementara;
- Bahwa saksi tidak ingat nama Pemohon izin Amdalalin di tahun 2013 namun yang pasti atas nama perusahaan yang membangun rumah sakit tersebut;
- Bahwa perbedaan pemohonan atas nama pribadi dengan atas nama perusahaan yaitu jika pemohonnya atas nama perusahaan, maka *output* (hasil) nya adalah atas nama perusahaan yang sama dengan permohonan semula;
- Bahwa saksi tidak tahu proses rekomendasi Amdalallin yang diterbitkan apakah berdasarkan rekomendasi sementara yang Saksi keluarkan di tahun 2013 atau tidak sebab saksi sudah pindah tugas dan sudah tidak di Diskominfi Kota Padang lagi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Indra Warman
- Bahwa sewaku Penggugat datang kepada Saksi ditahun 2013, saat itu Penggugat datang bersama timnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam rentang tahun 2013 sampai tahun 2015, apakah ada aktivitas terkait pembangunan Rumah Sakit yang dikerjakan oleh Penggugat seperti pengukuran lapangan dan yang lainnya karena saksi sudah pindah tugas

- Bahwa keluarnya izin atau produk akhir dari izin Amdalalin biasanya dalam hitungan beberapa bulan, tetapi bisa dalam hitungan tahunan tergantung orang yang mengurusnya;
- Bahwa tujuan Penguggat datang kepada Saksi di tahun 2013 adalah untuk mengurus izin Amdalalin pembangunan rumah sakit Naili DBS, lalu setelah menghadap kepada saksi, kemudian saksi mengarahkan untuk menghadap kepada bawahan saksi yaitu Kepala Bidang yang mengurus perysaratan untuk izin Amdalalin
- Bahwa Saksi tidak ingat nama Kabid yang ditemui Penggugat dalam pengurusan izin Amdalalin di tahun 2013
- Bahwa setelah Penggugat menemui Kabid, lalu Pengguga tidak ada datang menemui Saksi Kembali
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin Amdalalin pada Saksi tanggal 8 Mei 2013 lalu saksi menandatangani rekomendasi sementara Amdalalinnya di tanggal 15 Mei 2013;
- Bahwa Rekomendasi Amdalalin ini tidak ada jangka waktu terbitnya sampai ada kunjungan ke lapangan;
- Bahwa rekomendasi Amdalalin yang Saksi keluarkan di tahun 2013, tidak sama dengan rekomendasi Amdalalin yang dikeluarkan oleh Rudy Rinaldy di tahun 2015, sebab nama pemohon dalam kedua surat rekomendasi tersebut berbeda;
- Bahwa yang mengajukan rekomendasi Amdalalin kepada Saksi adalah Rumah sakit Naili DBS;
- Bahwa dalam proses pengajukan rekomendasi tersebut kendala yang Saksi hadapi adalah saksi belum turun ke lapangan;
- Bahwa kapasitas Penggugat sewaktu mengajukan permohonan izin Andalalin kepada Saksi di tahun 2013 tersebut sebagai pengurus Rumah Sakit Naili DBS;
- Bahwa Saksi idak ingat jabatan Penggugat sebagai pengurus Rumah Sakit Naili DBS

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat adalah pengurus Rumah Sakit Naili DBS karena membaca surat atau dokumen yang dibawa Penggugat saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal perubahan perusahaan yang dulunya bernama PT NAILI SATI MEDIKA yang sekarang bernama PT ANANDA NAILI PRIMA
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat masih masuk dalam struktur pengurus Rumah Sakit Naili DBS atau tidak
- Bahwa saksi tidak ingat ada orang atau pihak lain yang mendatangi Saksi dalam mengurus rekomendasi Andalalin rumah sakit Naili DBS selain Penggugat
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai RUPS perusahaan rumah sakit Naili DBS
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Penggugat tidak masuk lagi dalam kepengurusan Rumah Sakit Naili DBS dan saksi baru diberitahu oleh Penggugat kalau Penggugat ditinggalkan karena yayasan Rumah sakit Naili DBS sekarang sudah ditukar;
- Bahwa setahu saksi, dahulunya Penggugat yang mengurus pembangunan Rumah Sakit Naili DBS
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat AD/ ART Rumah Sakit Naili DBS
- Bahwa Saksi tidak tahu apa jabatan Penggugat dalam Rumah Sakit Naili DBS

2. INDRA KUSNADI

- Bahwa saksi dahulu pernah bekerja sebagai supir Penggugat selama 7 (tujuh) tahun dan Saksi pernah ikut mengantar dan menemani Penggugat dalam mengurus perizinan pembangunan Rumah Sakit Naili DBS sejak tahun 2013
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat yautu ada pertengahan tahun 2015, ada masalah dengan keluarga Tergugat IV (Indra Warman);
- Bahwa Saksi tahu masalah Penggugat dengan Tergugat I (Rumah Sakit Naili DBS) yaitu Penggugat dulunya yang membangun rumah sakit tersebut, sekarang saya tidak tahu masalahnya apa;
- Bahwa Saksi dahulu bekerja sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 sebagai supir Penggugat sekarang sudah tidak bekerja lagi kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengantar Penggugat dalam mengurus izin pembangunan Rumah Sakit Naili DBS seperti ke Dinas Tata Kota Padang, ke Bappeda Kota Padang, ke kantor Walikota Padang;
- Bahwa Saksi tidak ikut masuk ke dalam kantor menemani Penggugat mengurus perizinan tersebut karena saksi hanya mengantar sebagai supir saja, sedangkan yang masuk ke dalam adalah Penggugat beserta tim;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar PT NAILI SATI MEDIKA,
- Bahwa Tergugat IV ada hubungannya dengan Rumah Sakit Naili DBS
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat IV berkerjasama karena saksi pernah mengantar Penggugat dan Tergugat IV pergi ke kantor Notaris di daerah Terandam Kota Padang;
- Bahwa hasil dari pertemuan Penggugat dan Tergugat IV ke kantor Notaris tersebut kalau Penggugat memiliki saham dan diangkat sebagai komisaris, selain itu Penggugat juga menyebutkan keikutsertaan Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II dalam kepengurusan Rumah Sakit Naili DBS;
- Bahwa saksi tahu kedudukan Tergugat III sebagai Direktur Utama, Tergugat IV sebagai Komisaris Utama, sedangkan saksi tidak ingat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kedudukannya sebagai apa;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil pertemuan Penggugat dengan Para Tergugat di kantor Notaris tersebut karena saksi mendengarkan cerita dari Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diatas mobil setelah menandatangani akta di kantor Notaris;
- Bahwa setahu saksi Penggugat membangun Rumah Sakit Naili DBS mengurus perizinan dahulu baru membangun rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu produk yang dikeluarkan oleh Bappeda Kota Padang akan tetapi saksi lah yang mengantarkan Pengugat, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ke kantor Bappeda Kota Padang, setelah dari itu mengantarkan mereka makan siang lalu mengantarkan mereka ke lapangan (Rumah Sakit Naili DBS);

- Bahwa setahu saksi, sebelum ada Rumah Sakit Naili DBS, dulunya ada apotik disana, kemudian dibongkar untuk dibangun Rumah Sakit Naili DBS sekira tahun 2013 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa Saksi yang mengantarkan Pengugat, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hanya ke kantor Bappeda Kota Padang tapi juga ke-3 (tiga) dinas Kota Padang lain tidak lain untuk mengurus perizinan pendirian bangunan Rumah Sakit Naili DBS;
- Bahwa saat Saksi mengantarkan Pengugat, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengurus perizinan bangunan Rumah Sakit Naili DBS, lalu saat makan siang yang membayar makan siang Penggugat dan Para Tergugat beserta rombongan dari instansi/dinas adalah Penggugat, dan saksi sendiri yang membayarkan ke kasir sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu Penggugat yang membayarkan makan siang rombongan karena saksi ada mendengar waktu itu Tergugat IV berkata pada Penggugat, pakai saja uang Penggugat untuk membayar makan siang tersebut sebab tergugat IV tidak ada membawa uang
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat mengatakan kepada saksi kalau Tergugat IV belum ada mengganti uang yang dikeluarkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan PT Ananda Naili Prima
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat III dan Tergugat IV ada mendirikan perusahaan lain
- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir Penggugat sampai tahun 2015, kemudian saksi bekerja sebagai supirnya suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah diundang dalam kepengurusan Rumah Sakit Naili DBS
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat pernah dijanjikan akan menerima keuntungan atas pembangunan Rumah Sakit Naili DBS sebesar 30% (tiga puluh persen);
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat III pernah mengadakan rapat di rumah Tergugat IV tetapi saksi tidak tahu rapat tentang apa;

- Bahwa saksi tinggal di rumah sendiri di kota Padang sejak bekerja menjadi supirnya Penggugat;
- Bahwa Rumah Sakit Naili DBS berdiri sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi sebagai sopir tidak ada mengantarkan Penggugat saat acara peresmian pembukaan Rumah Sakit Naili DBS sebab Penggugat tidak ada diundang ke acara peresmian tersebut;
- Bahwa pemilik tanah tempat berdirinya Rumah Sakit Naili DBS tersebut adalah tanah keluarga Tergugat IV;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 Penggugat tidak ada berkomunikasi dengan Tergugat IV
- Bahwa tidak ada keluarga Tergugat IV yang datang pada Penggugat
- Bahwa Saksi tahu pendiri PT Naili Sati Medika adalah Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Bahwa PT Naili Sati Medika berdirinya tahun 2013 dan ada Akta Notarisnya tapi tidak tahu kapan ditandatanganinya Akta Pendirian perusahaan tersebut?
- Bahwa pemilik PT Naili Sati Medika adalah Tergugat IV, dimana Tergugat III adalah direkturnya, dan komisarisnya adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi mendengar cerita Penggugat kalau jabatan dari Penggugat, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Pendirian PT Naili Sati Medika saat diatas mobil setelah Penggugat selesai menandatangani Akta tersebut dari Notaris;
- Bahwa isi dari AKta Pendirian PT Naili Sati Medika yang pernah Saksi lihat tersebut kalau perusahaan tersebut didirikan tahun 2013 oleh Tergugat IV dan 4 (empat) orang lainnya yaitu Tergugat III, Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Bahwa Saksi tahu alasan Penggugat menggugat Rumah Sakit Naili DBS karena Penggugat tidak dilibatkan lagi sebagai pengurus Rumah Sakit Naili DBS;
- Bahwa saksi tidak tahu soal surat pengunduran diri atau pemberhentian Penggugat dari PT Naili Sati Medika

- Bahwa saksi tidak tahu soal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Naili Sati Medika tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu soal penggantian perusahaan Rumah Sakit Naili DBS
- Bahwa nama suami Penggugat adalah Prof. Dr. Azamris yang tidak terlibat dalam pembangunan Rumah Sakit Naili DBS;
- Bahwa Saksi sudah tidak bekerja lagi sebagai supir dari Prof. Dr. Azamris (suaminya Penggugat) pensiun dan Penggugat pindah ke Pekanbaru, sejak saat itu saksi tidak ikut Penggugat ke Pekanbaru;
- Bahwa kerugian Penggugat sejak tidak dilibatkan lagi dalam kepengurusan Rumah Sakit Naili DBS yaitu sekira lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) mulai dari biaya arsitek, uang kemanan dan lainnya;
- Bahwa Penggugat tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan atau Turut Tergugat II
- Bahwa Saksi hanya membaca halaman depan Akta Pendirian PT Nail Sati Medika yang diperlihatkan Penggugat pada Saksi dan tidak membaca sampai keseluruhan isi tiap halamannya;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat kalau setiap/perbulan Penggugat seharusnya menerima 30 % keuntungan sebagai pemegang saham atas Perusahaan yang mendirikan Rumah Sakit Naili DBS ini

3. FADWIKO BUDI HARTININGSIH

- Bahwa Saksi tahu masalah antara Penggugat dengan Para Tergugat yatu Penggugat ingin meminta haknya pada Para Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Para Tergugat yaitu awalnya saksi diminta bantuan oleh Penggugat karena Penggugat mengatakan akan membangun sebuah rumah sakit, lalu saksi bersedia membantu, hingga saksi bertemu dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I. lalu saksi berkomunikasi dengan Tergugat III dan saksi tidak berkomunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa bantuan Saksi kepada Penggugat yaitu saksi bersedia membantu membuatkan gambar desain Rumah Sakit Naili DBS yang disesuaikan dengan kebutuhan yang diminta oleh Tergugat IV;

- Bahwa peran Penggugat dalam pembuatan gambar Rumah Sakit Naili DBS yaitu Penggugat memberitahukan kebutuhan ruangan rumah sakit, setelah saksi selesai membuat gambar, lalu Penggugat membayar jasa saksi;
- Bahwa upah jasa pembuatan gambar rumah sakit yang Saksi buat yang kemudian dibayar oleh Penggugat sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa peran Tergugat IV dan Turut Tergugat I yaitu saksi juga berkoordinasi dengan Tergugat IV dan Turut Tergugat I tentang alur sirkulasi, standar rumah sakit dan kebutuhan ruangan, ukuran ruangan dan pembuangan limbah, kemudian Tergugat IV selalu berkoordinasi dengan saksi meninjau sampai mana progress gambar rumah sakit yang saksi buat;
- Bahwa peran Turut Tergugat I waktu itu sebagai orang yang mengenalkan saksi pada orang-orang yang akan membangun rumah sakit Naili DBS ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya sebagai apa Turut Tergugat I di Rumah Sakit Naili DBS
- Bahwa Saksi mengerjakan pembuatan gambar gedung Rumah Sakit Naili DBS lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pekerjaan konstruksi Rumah Sakit Naili DBS
- Bahwa setelah gambar selesai yang mengambil gambar rumah sakit tersebut adalah Pengugat, kemudian yang membayar ke saksi adalah Tergugat
- Bahwa terkait gambar yang Saksi buat dalam pembangunan gedung Rumah Sakit Naili DBS tersebut Tergugat IV pernah menyampaikan pada saksi kalau kata temannya seorang Profesor dibidang Arsitektur, gambar yang saksi buat tidak layak dipakai, tetapi pas awal pembangunan Rumah Sakit, saksi lihat gambar saksi tetap digunakan;
- Bahwa gambar rumah sakit yang Saksi buat tidak sesuai dengan bentuk Rumah Sakit Naili DBS yang sekarang
- Bahwa saksi tidak tahu desain gambar yang Saksi buat dipergunakan oleh rumah saksi
- Bahwa Saksi bekerja sama dengan Tergugat IV membuat gambar rumah sakit Naili DBS sekitar Tahun 2013;

- Bahwa Saksi tidak tahu sebab desain gambar Saksi tidak dipergunakan oleh Rumah Sakit Naili DBS sekarang
- Bahwa Latar belakang Pendidikan saksi adalah Teknik Sipil bukan Arsitektur, tetapi saya bisa menggambar;
- Bahwa posisi Tergugat IV menemui Saksi untuk membuat gambar desain rumah sakit yaitu Tergugat IV sebagai pemilik tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu sewaktu Tergugat IV datang menemui Saksi, sudah ada terbit izin membangun rumah sakit atau belum
- Bahwa saksi selain ada pekerjaan menggambar desain rumah sakit juga ada pekerjaan/proyek menggambar desain bangunan lainnya.
- Bahwa permintaan menggambar gedung rumah sakit itu atas permintaan pribadi
- Bahwa tidak ada kontrak atau perjanjian yang Saksi tandatangani mengenai pembuatan gambar Gedung rumah sakit, hanya permintaan secara lisan saja;
- Bahwa Saksi tidak ada bekerja sama dengan Dinas PU dalam menggambar desain bangunan Rumah Sakit Naili DBS
- Bahwa saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa desain gambar yang telah Saksi buat tidak digunakan oleh Tergugat IV sekarang,
- Bahwa saksi tidak tahu keterkaitan antara gambar rumah sakit yang Saksi buat dengan pemerintahan kota Padang
- Bahwa yang disampaikan oleh Tergugat IV sewaktu menemui Saksi terkait dengan gambar rumah sakit yang Saksi buat yaitu Tergugat IV mengatakan akan membangun rumah sakit dan sekaligus ia adalah pemilik tanah tempat akan dibangunnya rumah sakit tersebut, selain itu Tergugat IV juga ikut menentukan ketentuan-ketentuan yang harus ada dalam pembuatan gambar rumah sakit tersebut;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat yaitu Saksi diperkenalkan Penggugat oleh Turut Tergugat I, karena waktu itu Turut Tergugat I bercerita temannya akan membangun rumah sakit;
- Bahwa saksi lebih dulu dikenalkan dengan Penggugat, setelah itu baru saya bertemu dengan Tergugat IV;

- Bahwa kapasitas Penggugat diperkenalkan oleh Turut Tergugat I pada Saksi yaitu Penggugat adalah yang turut membangun rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengurusan pembangunan Rumah Sakit Naili DBS
- Bahwa hubungan Penggugat, Tergugat III, dan atau dengan Tergugat IV yaitu Tergugat III pernah mengatakan Tergugat IV adalah omnya, dan Penggugat adalah tantenya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan saudara antara Penggugat, Tergugat III dan Tergugat IV
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat III mempunyai sebuah Perusahaan
- Bahwa Saksi bertemu dengan Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, pertama saat perkenalan dan yang kedua sewaktu Penggugat menjemput gambar ke kantor saksi;
- Bahwa saksi lebih banyak bertemu dengan Tergugat IV daripada bertemu dengan Tergugat III atau dengan Penggugat;
- Bahwa yang di bahas dalam pertemuan dengan Tergugat IV yaitu Tergugat IV sering menanyakan sejauh mana progres desain gambar yang saksi buat;
- Bahwa diawal berdirinya rumah sakit Naili DBS tersebut, sama dengan desain gambar yang saksi buat pada tahun 2013, namun sekarang saksi lihat Rumah Sakit Naili DBS sudah direnovasi, jadi sudah tidak sama lagi dengan gambar desain yang saksi buat ditahun 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Tergugat II (PT Ananda Naili Prima) atau dengan PT Naili Sati Medika;

4. TRI YULI AFRIZAL

- Bahwa saksi pernah mengantar Penggugat mengurus perizinan Rumah Sakit Naili DBS ke Dinas Tata Ruang Kota Padang
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada Para Tergugat yaitu dikarenakan Penggugat tidak diikutsertakan lagi sebagai pemilik Rumah Sakit Naili DBS, padahal dari awalnya Penggugat adalah orang yang diajak oleh pemilik untuk membangun Rumah Sakit Naili DBS;
- Bahwa Penggugat tidak diikutkan lagi sebagai pengurus Rumah Sakit Naili DBS sejak tahun 2016;

- Bahwa Rumah Sakit Naili DBS itu masih beroperasi
- Bahwa peran Penggugat dalam pembangunan Rumah Sakit Naili DBS yaitu diakhir tahun 2012 Penggugat bercerita kepada saksi kalau pemilik tanah mengajak Penggugat membangun rumah sakit, yang mana sebelumnya Penggugat sudah pernah membangun rumah sakit Regina Eye Centre;
- Bahwa yang dikerjakan oleh Penggugat dalam pembangunan Rumah Sakit Naili DBS yaitu sejak awal Penggugat yang mencari tukang dalam pekerjaan pembangunan rumah sakit sampai dengan pengurusan izin ke Dinas Tata Ruang Kota Padang, IMB dan sampai pekerjaan konstruksi bangunan rumah sakit;
- Bahwa peran Saksi dalam pembangunan Rumah Sakit naili DBS yaitu saksi ada ikut mendampingi Penggugat dalam pengurusan izin ke Dinas Tata Ruang Kota Padang;
- Bahwa hasil dari pengurusan izin rumah sakit yang dilakukan Penggugat waktu itu Penggugat menghadap kepada Kepala Bagian Tata Ruang yang bernama Pak Awang;
- Bahwa ada keluar surat izin yang diminta oleh Penggugat dalam pembangunan Rumah Sakit Naili DBS terkait IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Rumah Sakit;
- Bahwa saksi membenarkan izin yang keluar dari Dinas tata Ruang Kota Padang tersebut adalah izin yang dipakai sebagai dasar terbangunnya Rumah Sakit Naili DBS yang beroprasi sekarang
- Bahwa Penggugat sudah tidak dilibatkan lagi dalam kepengurusan Rumah Sakit Naili DBS;
- Bahwa Penggugat mengurus perizinan pembangunan Rumah Sakit Naili DBS berulang-ulang kali, dulu di tahun 1995 pernah diajukan tapi terhenti. Kemudian di tahun 2013 dilanjutkan lagi
- Bahwa saksi pernah diberitahukan bahwa Rumah Sakit Naili DBS ternyata tidak terdaftar di Dinas Kesehatan Kota Padang, sehingga Penggugat mengulang kembali pengurusan izin tersebut ke Pak Awang, namun oleh karena Pak Awang sedang sakit maka pengurusan IMB dilanjutkan oleh

istrinya Pak Awang atas suruhan Pak Awang, sampai terbitlah izin IMB Rumah Sakit Naili DBS di tahun 2013 atau tahun 2015;

- Bahwa istrinya Pak Awang bisa melanjutkan penerbitan surat pengurusan untuk izin membangun Rumah Sakit Naili DBS karena waktu itu Pak Awang sakit, lalu ia menyuruh istrinya yang melanjutkan;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung sertifikat kepemilikan tanah yang dibawah Penggugat untuk mengurus perizinan pendirian rumah sakit Nail DBS dan saksi ada melihat sertifikat kepemilikan tanah yang dibawa oleh Penggugat saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa dan berapa nomor sertifikat kepemilikan tersebut dan Sertifikat kepemilikan yang dibawa itu asli
- Bahwa yang membangun Rumah Sakit Naili DB adalah badan hukum;
- Bahwa saat pengajuan izin pembangunan Rumah Sakit Naili DBS, sudah sudah berbentuk badan hukum dari awal pengurusan izin;
- Bahwa Saksi tahu kedudukan Penggugat dan Tergugat IV dalam badan hukum tersebut yaitu Penggugat sebagai Direktur dan Tergugat IV sebagai Komisaris;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Penggugat ada menyetorkan modal atau saham pada perusahaan tersebut akan tetapi Penggugat ada mengeluarkan biaya untuk pembangunan Rumah Sakit Naili DBS;
- Bahwa Saksi tahu apa nama perusahaan yang mendirikan Rumah Sakit Naili DBS adalah PT Naili Sati Medika;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perusahaan lain membangun Rumah Sakit Naili DBS selain PT Naili Sati Medika
- Bahwa Saksi tahu kerugian yang dialami Penggugat dalam pembangunan Rumah Sakit Naili DBS adalah biaya material dan pertukangan serta biaya untuk pertemuan pengurusan Amdal;
- Bahwa saksi tidak tahu uang siapa yang digunakan membayar pertukangan dan biaya pertemuan untuk mengurus perizinan pembangunan Rumah Sakit Naili DBS itu milik Tergugat IV atau uang pribadi Penggugat, akan tetapi saksi

melihat sendiri uang untuk membayar biaya-biaya tersebut dikeluarkan dari dalam tas yang dibawa Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebab terhentinya penerbitan izin mendirikan rumah sakit Naili DBS yang dimohonkan oleh Penggugat, akan tetapi saksi dengar ada masalah keluarga, sehingga proses pengurusan sempat pelan, namun dilanjutkan lagi;
- Bahwa permohonan izin rumah sakit ini pernah diajukan dulu di tahun 1995 pernah diajukan;
- Bahwa pemohonan izin yang diurus Penggugat dengan didampingi Saksi ini apakah adalah permohonan yang baru
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat I (Rumah Sakit Naili DBS) sehingga Penggugat mau mengeluarkan biaya untuk pengurusan pembangunan Rumah Sakit Naili DBS
- Bahwa Saksi tahu Penggugat ikut dalam pembangunan Gedung Rumah Sakit Naili DBS karena saksi diberitahu Bapaknya Tergugat IV menyampaikan ke Penggugat agar Penggugat membangun rumah sakit;
- Bahwa yang memberitahu Penggugat disuruh untuk membangun Rumah Sakit Naili DBS adalah Bapaknya dari Tergugat IV sendiri yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa tidak ada perusahaan lain yang membangun Gedung Rumah Sakit Naili DBS
- Bahwa yang dilakukan Penggugat dalam pembangunan Rumah Sakit Naili DBS yaitu Penggugat yang mengurus masalah perizinan pembangunan rumah sakit sampai keluar Izin Andalalin;
- Bahwa karena sudah mengurus masalah perizinan pembangunan Rumah Sakit Naili DBS tersebut, Penggugat berhak dengan Rumah Sakit Naili DBS tersebut
- Bahwa ada kerugian materiil yang dialami Penggugat sejak tidak dilibatkan lagi sebaga pengurus Rumah Sakit Naili DBS;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pembangunan Rumah Sakit Naili DBS yaitu saksi dulu bekerja sebagai staf/kelompok medical tahun 2008 sampai dengan

tahun 2021 di RS Naili DBS. Selain itu saya juga kenal dengan suami Penggugat yaitu Direktur PT DBS (Datuak Buang Sati)

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama PT Naili Sati Medika
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama PT Ananda Naili Prima
- Bahwa Saksi tahu kedudukan Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV pada PT DBS yaitu Tergugat IV adalah komisaris, Tergugat III adalah Direktur Utama, Penggugat adalah Direktur;
- Bahwa PT DBS tersebut bergerak untuk pembangunan Rumah Sakit Nail DBS;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada hubungan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat III, Tergugat IV
- Bahwa Saksi tidak tahu mendengar ada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat tidak dilibatkan lagi dalam kegiatan Rumah Sakit Naili DBS yaitu pada tahun 2016, saat itu ada pertemuan dengan pemilik Rumah Sakit Yarsi yang mengatakan kalau anaknya (Pengugat) dikeluarkan dari Rumah Sakit Naili DBS oleh Tergugat IV;
- Bahwa jumlah kerugian material yang dialami Penggugat karena dikeluarkan dari kepengurusan Rumah Sakit Naili DBS sekira Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

5. Ir. DENI BACHTIAR

- Bahwa awal mula Saksi mengerjakan gambar desain gedung Rumah Sakit Naili DBS mulanya kakak saksi datang meminta bantuan untuk turut membuat gambar desain Rumah Sakit Naili DBS kemudian saksi menyaksikan Penggugat bersama suaminya (Prof. Dr. Azamris), Tergugat III, Tergugat IV pada tahun 2013 datang ke rumah saksi, lalu kakak saksi (Dedi Iskandar Alm) mendesain gambar Rumah Sakit Naili DBS
- Bahwa luas tanah rumah sakit Naili DBS yang Saksi gambar desainnya lebih kurang 1500 m^2;

- Bahwa Saksi ada turun ke lapangan atau ke lokasi akan dibangunnya Rumah Sakit Naili DBS pada bulan Juli 2013 saya ke Padang untuk melihat langsung lokasi pembangunan;
- Bahwa yang Saksi lihat saat ke lapangan diatas tanah sudah ada tiang-tiang bangunan;
- Bahwa Penggugat ada turun ke lapangan sekira 5 (lima) kali bolak balik ke Padang untuk meninjau pekerjaan pembangunan gedung rumah sakit;
- Bahwa ketika Penggugat menemui Saksi untuk meminta membuatkan gambar desain gedung rumah sakit adalah mewakili Rumah Sakit Naili DBS;
- Bahwa Saksi pernah mendengar PT Nail Sati Medika
- Bahwa sewaktu Saksi membuat gambar desain rumah sakit, Saksi membuatkan nama rumah sakitnya “DBS Hospital” saja;
- Bahwa Saksi desain tentang gambar tata letak ruang Rumah sakit DBS Hospital tersebut
- Bahwa sebelum mendatangi Saksi, Penggugat bersama suaminya, serta Turut Tergugat I mengatakan mereka telah melakukan survey ke Rumah Sakit di Bandung;
- Bahwa saksi melihat tahun 2014 gambar desain yang Saksi buat digunakan oleh Rumah Sakit Naili DBS;
- Bahwa Saksi membuat desain sejak bulan Juli tahun 2013, saksi mulai mendesain gambar Rumah Sakit Naili DBS bertahap, lalu dikirim via email dan semua gambar yang saksi kirim dipakai semua dalam pembangunan Rumah Sakit Naili DBS;
- Bahwa yang menanggung biaya akomodasi, biaya penginapan Penggugat selama bolak balik dari Bogor ke Padang adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi ada pernah menerima uang yang dikirim oleh Tergugat IV sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi lebih besar uang yang dikeluarkan Penggugat untuk biaya akomodasi, biaya jasa saksi dan kakak saksi daripada jumlah yang ditransfer oleh Tergugat IV;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang pengurusan izin Andalalin dan IMB Rumah Sakit Naili DBS yang dilakukan Penggugat dan saksi melihat beberapa kali Penggugat mengurus perizinan dan pengamanan saat pembangunan gedung Rumah Sakit Naili DBS;
- Bahwa sebelum Saksi mendesain gambar rumah sakit, awalnya saksi melihat ada tiang besi bangunan Ruko dan Penggugat katakan bangunan ruko itu sudah ada izinnya. Lalu saksi komunikasikan dengan Penggugat, lalu disesuaikan menjadi bangunan sebuah Rumah Sakit, kemudian diurus perizinannya kembali oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi berurusan selama pembuatan gambar desain rumah sakit selalu dengan Penggugat termasuk dengan tukang yang bekerja dilapangan Penggugat yang mengurusnya;
- Bahwa yang mengurus material dan pembangunan gedung rumah sakit adalah Penggugat;
- Bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat terkait masalah dengan pihak rumah sakit, tetapi saksi tidak tahu persisnya;
- Bahwa Saksi tahu dengan perizinan Rumah Sakit Naili DBS yaitu izinnya masih yang lama, tetapi bangunan gedung rumah sakit tersebut sudah bangunan yang baru;
- Bahwa Saksi tahu perubahan nama rumah sakit dulu DBS sekarang tidak tahu;
- Bahwa ada perubahan pada desain yang Saksi buat dengan kondisi Rumah Sakit Naili DBS sekarang yaitu fisik bangunan masih desain saksi, akan tetapi interiornya sudah berubah;
- Bahwa Saksi tahu dengan PT Naili Sati Medika
- Bahwa pengurus inti pada PT Naili Sati Medika yaitu Penggugat adalah sebagai Komisaris, Tergugat IV sebagai Komisaris Utama, Tergugat III sebagai Direktur Utama;
- Bahwa ketika Saksi diminta membuat desain gambar rumah sakit, tidak ada dibuatkan kontrak, hanya permintaan secara lisan saja;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa presentase pembagian saham PT Naili Sati Medika
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Pendirian PT Naili Sati Medika bukti surat P-1 adalah Akta Pendirian PT yang diperlihatkan Penggugat waktu datang kepada saya dalam rangka membuat gambar pembangunan rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Tri Yuli Afrizal
- Bahwa dalam Akta Pendirian PT Naili Sati Medika, sebagai apa jabatan Penggugat sebagai Komisaris;
- Bahwa pembagian saham Penggugat dalam perusahaan tersebut sejumlah 30% (tiga puluh persen);
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat ada menyetor modal ke Perusahaan
- Bahwa peran Dedi Iskandar (kakak saksi) dalam membuat desain gambar logo rumah sakit;
- Bahwa Tergugat IV ada mentransfer kepada Saksi satu kali itu sebagai fee desain yang saksi buat;
- Bahwa yang menanggung biaya operasional Saksi dalam pembuatan dan pengaplikasian gambar desain rumah sakit adalah Penggugat yang menanggung semua biayanya;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat meminta uang pengganti atas biaya yang telah dikeluarkannya untuk Saksi kepada Tergugat IV.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang perizinan Pembangunan Rumah Sakit Naili DBS dari cerita Penggugat waktu itu ia mengatakan akan pergi mengurus perizinan Rumah Sakit Naili DBS ke Dinas Tata Kota Padang;
- Bahwa saksi tidak tahu gambar desain yang Saksi buat digunakan Penggugat untuk mengurus IMB
- Bahwa saksi tidak tahu yang menggaji tukang yang mengerjakan pembangunan Rumah Sakit Naili DBS
- Bahwa pemilik Rumah Sakit Naili DBS adalah Tergugat IV;
- Bahwa saksi tidak tahu keterkaitan kepemilikan Rumah Sakit Naili DBS dengan Penggugat

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat IV dengan Penggugat ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi pernah lihat bahwa bapak kandung Tergugat IV bernama Naili;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Naili dengan Penggugat
- Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan Penggugat sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi pernah mendengar antara Penggugat dengan Rumah Sakit Naili DBS ada perselisihan tapi tidak tahu detailnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat pernah mengundurkan diri dari kepengurusan Rumah Sakit Naili DBS
- Bahwa gambar desain yang Saksi buat masih ada dipakai oleh Rumah Sakit Naili DBS sekarang untuk bagian eksterior tapi bagian interior sudah ada perubahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Rpat Umum Pemegang Saham (RUPS) terhadap perusahaan yang mendirikan Rumah Sakit Naili DBS
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Perusahaan yang mendirikan atau mengurus Rumah Sakit Naili DBS
- Bahwa ketika Penggugat mendatangi Saksi untuk membuat gambar desain bangunan rumah sakit saat itu Penggugat sudah mengurus perizinan Pembangunan Rumah Sakit Naili DBS, termasuk ke Dinas Kesehatan Kota Padang;
- Bahwa izin ke Dinas Kesehatan Kota Padang yang diurus Penggugat sudah keluar juga ada izin Andalalin dan izin Amdal;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait permasalahan selama Penggugat mengurus perizinan Pembangunan Rumah Sakit Naili DBS dan hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Akta Pendirian Perusahaan PT Naili Sati Medika oleh Penggugat pada tahun 2013;
- Bahwa pengurus pada perusahaan tersebut yaitu Penggugat sebagai Komisaris, Tergugat IV sebagai Komisaris Utama, Tergugat III sebagai Direktur Utama, Turut Tergugat I sebagai Direktur;

- Bahwa Saksi tahu nama Perusahaan yang diperlihatkan Penggugat waktu itu adalah PT Naili Sati Medika;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perubahan nama Perusahaan tersebut;
- Bahwa nama Perusahaan yang mendirikan rumah sakit adalah PT Naili Sati Medika yang dulu diperlihatkan Aktanya oleh Penggugat di tahun 2013;
- Bahwa sebelum menjadi bangunan rumah sakit, diatas tanah tersebut ada tiang bangunan ruko, lalu diubah perizinannya menjadi bangunan rumah sakit;
- Bahwa cara Saksi mengurus tukang yang membangun Gedung sesuai bangunan rumah sakit yaitu saksi berkomunikasi dengan pengawas tukang bolak balik Cibinong ke Padang;
- Bahwa Saksi menggambar desain dan kapan selesai Pembangunan Gedung rumah sakit Naili DBS tahun 2013 dan bangunan selesai dibuat tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat peresmian pembukaan Rumah Sakit Naili DBS karena tidak diundang;
- Bahwa saksi tidak tahu penggugat punya perusahaan lain
- Bahwa jumlah biaya yang telah dibayarkan Penggugat terhadap Saksi selama pengerjaan gambar dan pembangunan gedung Rumah sakit Naili DBS yaitu lebih dari Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu biaya yang telah dikeluarkan Penggugat selama pengurusan perizinan pembangunan Rumah Sakit Naili DBS.
- Bahwa Saksi pernah mendengar antara Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat IV ada masalah tentang penunjukan Direktur Rumah Sakit;
- Bahwa saksi tdiak tahu Direktur Rumah Sakit Naili DBS sekarang
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat III, Tergugat IV belum selesai dan saksi tidak tahu kalau Penggugat keluar dari Perusahaan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Para Pihak menanggapi nya dalam Kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak **TERGUGAT II** telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Ananda Naili Prima Nomor 69 Tanggal 16 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-1;

2. Fotokopi sesuai asli, Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Nomor: 002/IORS/BPMPTSP/III-2016 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Naili DBS sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-2;
3. Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang Nomor: 551.11/1.55.1/DishubKominfo-Pd/2015 tanggal 27 Februari 2015 Perihal: Rekomendasi Andalalin (Analisis Dampak Lau Lintas), selanjutnya diberi tanda bukti T.II-3;
4. Fotokopi sesuai asli, Tanda Daftar Perusahaan PT Ananda Naili Prima tanggal 28 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang, diberi tanda bukti T.II-4;
5. Fotokopi sesuai asli, Izin Mendirikan Rumah Sakit Naili DBS Nomor: 001/IRS/BPMPTSP/XI-2015 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tanggal 5 November 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-5;
6. Fotokopi sesuai asli, Izin Gangguan No. SK: 951/IG-NI/BPMP2T/IV/2025 tanggal 23 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-6;

Terhadap bukti surat T.II-1 T.II-2, T.II-4, T.II-5 dan T.II-6 setelah dicocokan dengan aslinya ternyata telah sesuai aslinya kecuali bukti surat bertanda T.II-3, merupakan fotokopi dari fotokopi, serta telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya tersebut **TERGUGAT IV** telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Walikota Padang No. 0504/IMB/SK/LT.5/PB.07/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 4 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Walikota Padang No. 0511/IMB/SK/LT.4/PB.07/2018 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 18 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Persetujuan Bangunan Gedung Rumah Sakit NAILI DBS Nomor: SK-PBG-137103-26062023-001 tanggal 26-06-2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-3;

Terhadap bukti surat bertanda T..IV-1, T.IV-2 dan T.IV-3 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen.

Menimbang, bahwa **TERGUGAT II dan TERGUGAT IV** telah mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **YANTO RHOMA SAPUTRA**
 - Bahwa saksi adalah ikut dalam pengerjaan pembangunan RS Naili DBS
 - Bahwa yang Saksi kerjakan dalam proses pembangunan Rumah Sakit Naili DBS ikut memasang granit untuk struktur bangunan bersama tukang lainnya
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang di Rumah Sakit Naili DBS sejak tahun 2015;
 - Bahwa yang membayar gaji para pekerja/tukang di Rumah Sakit Naili DBS yaitu sekali seminggu oleh Tergugat IV;
 - Bahwa teknis membayar gaji para tukang tersebut dibayar secara langsung
 - Bahwa Upah pekerja tukang tersebut dibayar oleh Tergugat IV sendiri
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan PT Naili Sati Medika dan PT Ananda Naili Prima
 - Bahwa saksi tahu siapa yang membayar tukang/pekerja lainnya adalah Tergugat IV;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang masalah perizinan bangunan Rumah Sakit Naili DBS
 - Bahwa saksi mulai bekerja di pertengahan tahun 2015 dan selesai lebih kurang 1 (satu) tahun dengan Tergugat IV;
 - Bahwa pekerjaan yang spesifik Saksi kerjakan terkait pemasangan granit;
 - Bahwa Saat Saksi bekerja itu untuk struktur dan bangunan sudah ada
 - Bahwa yang mengerjakan stukrut bangunan Rumah Sakit Naili DBS adalah pekerja dari Pulau Jawa
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Deni Bachtiar
 - Bahwa selain Saksi yang mengerjakan pemasangan granit, juga ada tukang lainnya yang mengerjakan proyek lainnya, jadi pekerjaan tidak terbengkalai;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa pada Rumah Sakit Naili DBS
- Bahwa Saksi mengerjakan pemasangan granit berdasarkan perintah dari pengawas lapangan yaitu Pak Zul;
- Bahwa setiap hari Sabtu saksi menerima gaji langsung dari Tergugat IV
- Bahwa caranya Saksi bisa bekerja sebagai tukang di RS Naili DBS waktu itu diajak oleh Tergugat IV;
- Bahwa hubungan Tergugat IV dengan Rumah Sakit Naili DBS adalah pemilik Rumah Sakit Naili DBS;
- Bahwa yang dikatakan Tergugat IV sat mengajak Saksi bekerja sebagai tukang di Rumah Sakit Naili DBS kalau Tergugat IV mengatakan akan membangun rumah sakit lalu menyuruh saksi ikut membangun;
- Bahwa Saksi bekerja memasang granit di RS Naili DBS lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa selain Tergugat IV sebagai pemilik lain dari Rumah Sakit Naili DBS, hanya Tergugat IV yang saksi kenal sebagai pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu Rumah Sakit Naili DBS itu milik pribadi atau Perusahaan
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain selain Tergugat IV yang menyuruh Saksi
- Bahwa di Rumah Sakit Naili DBS yang Saksi kerjakan ada 5 (lima) lantai
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak memperhatikan kehadiran Penggugat saat proses pembangunan Rumah Sakit Naili DBS
- Bahwa Saksi tidak tahu saat peresmian gedung Rumah Sakit Naili DBS dan tidak diundang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepala tukang, kontraktur, atau arsitekturnya dalam pembangunan gedung Rumah Sakit Naili DBS dan saksi hanya tahu dengan Tergugat IV saja;
- Bahwa Saksi pernah melihat plang IMB di Rumah Sakit Naili DBS yaitu dipinggir jalan RS Naili DBS;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau membaca yayasan yang menaungi Rumah Sakit Naili DBS
- Bahwa Saksi tidak melihat penyegelan dalam Rumah Sakit Naili DBS
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat IV punya perusahaan apa
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan PT Ananda Naili Prima dengan Tergugat IV

2. MARADONI M.

- Bahwa saksi pernah diminta pendapat oleh pemilik /Tergugat IV mengenai standar layout ruangan kamar operasi untuk Rumah Sakit Naili DBS;
- Bahwa saksi tahu Rumah Sakit Naili DBS mulai beroperasi sejak tahun 2015;
- Bahwa saat Saksi datang pertama kali ke Rumah Sakit Naili DBS, sudah ada struktur bangunannya
- Bahwa ketika itu saksi diminta untuk memperbaiki layout ruangan kamar operasi sesuai standar ruangan operasi Permenkes Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit yang kemudian diperbaharui secara teknis melalui Permenkes Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit;
- Bahwa yang menemui Saksi saat dimintakan pendapat tentang layout ruang operasi saat itu adalah Tergugat IV bersama Bu Eri (istri Tergugat IV);
- Bahwa Saksi tahu Yayasan yang menaungi Rumah Sakit Naili DBS yaitu PT Ananda Naili Prima;
- Bahwa setelah Rumah Sakit Naili DBS beroperasi masih dinaungi oleh PT Ananda Naili Prima sesuai surat operasional rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak ttahu dengan PT Naili Sati Medika
- Bahwa yang membuat gambar desain Rumah Sakit Naili DBS bukan saksi
- Bahwa Saksi adalah ahli pengelola kamar operasi;
- Bahwa sebelum Saksi ke lapangan Saksi tidak pernah diperlihatkan layout ruangan sebelumnya
- Bahwa untuk kamar operasi ketika saksi datang, baru ada sekat-sekat kamar dan belum selesai dan saat saya datang oleh pemilik rumah sakit (Tergugat

IV) diminta pendapat, maka kemudian saksi lakukan pembenahan ruangan dan perubahan alurnya;

- Bahwa yang mengurus operasional Rumah Sakit Naili DBS yaitu ada manajemen rumah sakitnya;
- Bahwa Saksi bekerja mengubah layout ruangan operasi Rumah Sakit Naili DBS lebih kurang 6 (enam) bulan dari mulai saksi bekerja akhir tahun 2014;
- Bahwa ketika Saksi bekerja tersebut tidak ada tim ahli yang menemui saksi, hanya ada tukang yang bekerja dan disana saksi langsung ditemui oleh pemilik gedung yaitu Tergugat IV;
- Bahwa Saksi berkoordinasi tentang pengerjaan ruangan operasi Rumah Sakit Naili DBS dengan Tergugat IV;
- Bahwa Saksi mendatangi Lokasi saat pengerjaan layout tersebut saat diminta Tergugat IV untuk datang sekali seminggu melihat pekerjaan tukang apakah sesuai dengan standarisasi layout yang saksi tentukan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Deni Bachtiar dan Tri Yuli Afrizal
- Bahwa ketika pengerjaan layout ruang operasi Rumah Sakit Naili DBS saat itu Saksi tidak ada menandatangani kontrak dan hanya diberi uang jalan atau uang bensin dan tidak ada kontrak sebelumnya;
- Bahwa Saksi datang mengerjakan layout sampai dengan beroperasinya Rumah Sakit Naili DBS lebih kurang 6 (enam) bulan sampai dengan pembelian alat-alat untuk ruangan operasi saja, sedangkan untuk hal-hal lainnya saksi serahkan pada pihak manajemen rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang masalah perizinan bangunan Rumah Sakit Naili DBS
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum Saksi diminta mengubah layout untuk ruangan operasi Rumah Sakit Naili DBS, sebelumnya memang tidak ada layout untuk itu
- Bahwa yang datang menemui Saksi meminta untuk menata layout ruang operasi Rumah Sakit Naili DBS adalah pemilik Rumah Sakit Naili DBS yaitu Tergugat IV (Indrawarman) dengan istrinya Ibu Eri;
- Bahwa saksi bekerja sebagai user penata pasien;

- Bahwa ketika Saksi datang pertama kali ke lapangan, belum terbentuk gedung rumah Sakit Naili DBS saat itu masih tahapan perombakan dinding-dinding yang akan dijadikan sebuah gedung rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemilik Rumah Sakit Naili DBS yang Saksi katakan itu kapasitasnya sebagai Direktur atau Komisaris dari PT Ananda Naili Prima atau PT Sati Naili Medika
- Bahwa Saksi tahu sendiri kalau Tergugat IV pemilik PT Ananda Naili Prima karena Ianya sendiri yang menyebutkan sebagai pemilik PT Ananda Naili Prima dan meminta kepada saksi untuk membantu buatkan layout kamar operasi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat IV dan Bu Eri pada akhir tahun 2014;
- Bahwa Rumah Sakit Naili DBS beroperasi pada tahun 2015
- Bahwa Uang jalan Saksi dibayar dari uang pribadi/ uang dari saku Tergugat IV, tidak ada invoice dari PT Ananda Naili Prima;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui soal larangan dari pemerintah setempat tentang Pembangunan Rumah Sakit Naili DBS
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat I karena guru saksi diprofesi, tidak ada kaitannya dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat ketika bekerja dilapangan
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini sebagai perawat user kamar operasi di Rumah Sakit Semen Padang;
- Bahwa Saksi tidak ada mengeluarkan atau menghasilkan produk dalam pengerjaan kamar operasi Rumah Sakit Naili DBS dan saksi hanya memberikan pendapat mengenai standar sebuah kamar operasi;
- Bahwa Saksi tidak ada berkoordinasi dengan arsitek dalam pengerjaan layout kamar operasi Rumah Sakit Naili DBS dan hanya berkoordinasi dengan Tergugat IV saja;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat I dalam suatu perencanaan pengadaan alat;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Turut Tergugat I ikut serta dalam proyek Pembangunan Rumah Sakit Naili DBS
- Bahwa saksi diberi tahu Tergugat IV kalau Rumah Sakit Naili DBS berada dibawah naungan PT Ananda Naili Prima dan ia adalah pemiliknya sedangkan pemilik lainnya yang saksi tahu adalah Bu Eri, lain dari itu tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Turut Tergugat I dengan Rumah Sakit Naili DBS;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Akta Pendirian PT Ananda Naili Prima
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk ke dalam kantor PT Ananda Naili Prima dan saksi hanya bertemu pemiliknya dilapangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama lengkap Bu Eri dan Bu Eri diperkenalkan oleh Tergugat IV sebagai istrinya;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dengan Tergugat IV dan atau dengan Bu Eri
- Bahwa Saksi tidak tahu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai apa di PT Ananda Naili Prima

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Pihak menanggapi dalam Kesimpulan.

Menimbang, bahwa **TURUT TERGUGAT I** tidak mengajukan pembuktian surat namun mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi yaitu:

1.**ROSTIATY SYARIEF,** disumpah menurut agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini sehubungan adanya masalah pendirian Rumah Sakit Naili DBS
- Bahwa yang menaungi pendirian Rumah Sakit Naili DBS adalah PT Naili Sati Medika
- Bahwa Saksi tahu pengurus atau pendiri dari PT Naili Sati Medika yaitu Fadhli Basya sebagai Direktur Utama, Asnidar Anas sebagai Direktur, Indrawarman sebagai Komisaris Utama dan Penggugat sebagai Komisaris;
- Bahwa Saksi tahu awal dibentuknya PT Naili Sati Medika tersebut yaitu waktu itu saksi melihat dan mendengar Tergugat III berunding dan mengajak

Penggugat untuk membuat rumah sakit dan nanti akan dikasih saham, setelah itu Bapak Naili meninggal dunia;

- Bahwa kegiatan pendirian bangunan Rumah Sakit Naili DBS yang Saksi ketahui dimulai dari menggali pondasi, yang dilakukan oleh seorang dengan keahlian Teknik Sipil, kebetulan dikerjakan anak kakak saksi bernama Feri;
- Bahwa Feri bisa mengerjakan atau ikut dalam pengerjaan pembangunan Rumah Sakit Naili DBS karena Feri kebetulan lulusan Teknik Sipil dan saksi mendengar dari Penggugat kalau Tergugat IV membutuhkan seorang lulusan Teknik Sipil untuk pembangunan Rumah Sakit Naili DBS. Kemudian saksi membujuk anak kakak saksi tersebut dan saksi suruh untuk datang menemui Penggugat. Kemudian Penggugat menyuruh untuk ikut dalam pengerjaan pembangunan Rumah Sakit;
- Bahwa yang dikerjakan Feri dalam pengerjaan pembangunan Rumah Sakit Naili DBS yaitu Feri ikut mengawasi dari mulai penggalian pondasi bangunan sampai dengan pembangunan lantai empat, selain itu ia juga memasok alat-alat berat untuk menggali pondasi sampai dengan memasok material bangunan seperti semen, batu dan pasir;
- Bahwa awalnya Feri tersebut membangun bangunan ruko lalu dirubah menjadi bangunan rumah sakit;
- Bahwa sebelum keluar IMB, Penggugat pernah didemo oleh warga preman pasar tentang pendirian gedung rumah sakit tersebut;
- Bahwa selama pembangunan Rumah Sakit itu Penggugat selalu ikut ke lokasi/ lapangan;
- Bahwa saat pembangunan ruko lalu beralih ke bangunan rumah sakit, awalnya memang belum ada izin, lalu diurus oleh Penggugat sampai keluar izinnya;
- Bahwa Saksi tahu dari Penggugat sendiri yang bilang kepada saksi kalau izin pembangunan rumah sakit sudah keluar, selain itu saksi juga sering bertanya pada Penggugat dan meledeknya bahwa ia nanti akan ditipu;
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan saat pembuatan Akta Pendirian PT Naili Sati Medika

- Bahwa Saksi tahu tentang pendirian PT Naili Sati Medika saat Penggugat menceritakan bahwa ia akan membangun gedung rumah sakit melalui pendirian PT Naili Sati Medika serta ikut dalam penyertaan modal saham. Lalu Penggugat juga pernah memperlihatkan akta pendirian Perusahaan tersebut dimana ada pembagian saham didalamnya;
- Bahwa kapasitas Saksi sehingga diberitahu oleh Penggugat tentang Pembangunan Rumah Sakit Naili DBS karena saksi sering datang untuk kontrol ke rumah Penggugat setelah operasi yang mana dokter yang mengoperasi saksi adalah suaminya Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu tentang perizinan Rumah Sakit Naili DBS karena saksi sering bertanya baik kepada Penggugat maupun kepada anak kakak saksi/ Feri yang ikut membangun pondasi bangunan Rumah Sakit Naili DBS;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen perizinan pendirian Rumah Sakit Naili DBS dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat ada menyetorkan uang sebagai modal saham ke PT Naili Sati Medika, tetapi saksi melihat saat Penggugat mengeluarkan uang pribadinya ketika membayar jasa arsitek dan uang pengamanan pekerjaan dilapangan;
- Bahwa Penggugat ada ikut dalam pengerjaan pembangunan Rumah Sakit Naili DBS ketika tukang lagi bekerja Penggugat dan saksi tahu sebab saksi selalu memantau melalui anak kakak saksi/ Feri seorang Teknik Sipil yang melakukan penggalian pondasi bangunan dilapangan;
- Bahwa Saksi turut aktif memantau kegiatan Penggugat dalam Pembangunan Rumah Sakit Naili DBS sebab Penggugat sering ditipu oleh orang-orang sebelumnya, jadi ketika Penggugat menceritakan kalau ia akan membangun Rumah Sakit Naili DBS saksi mengatakan untuk berhati-hati jangan sampai kena tipu lagi;
- Bahwa Saksi ada melihat Penggugat dan Tergugat IV bertemu membicarakan Pembangunan Rumah Sakit Naili DBS dan saksi sering melihat Tergugat IV datang bertemu dengan Penggugat, sebab saksi yang

menerima tamu (Tergugat IV) itu sendiri di rumah Penggugat, dan ketika Penggugat dan Tergugat IV sudah mengobrol di ruang tamu saksi tinggalkan;

- Bahwa Saksi tahu maksud Tergugat IV menemui Penggugat karena saksi mendengar Tergugat IV membicarakan bagaimana kelanjutan Pembangunan Rumah Sakit Naili DBS;
- Bahwa Saksi sering datang kontrol ke rumah Penggugat dan saksi sering melihat Tergugat IV datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi ada pernah melihat langsung pengerjaan Pembangunan Rumah Sakit Naili DBS dan saksi pernah diajak Penggugat datang ke lapangan dan saksi melihat saat pembangunan Rumah Sakit Naili DBS;
- Bahwa yang dikerjakan Penggugat saat Pembangunan Rumah Sakit Naili DBS saat diajak ke lapangan saksi melihat Penggugat mengeluarkan uang pribadinya yang digunakan untuk membayar uang kemanan, untuk membayar jasa arsitek, untuk perizinan dan lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat IV sudah ada mengganti uang pribadi yang dikeluarkan Penggugat dalam proses Pembangunan Rumah sakit Naili DBS atau belum
- Bahwa Penggugat ada mengatakan kepada saksi kalau Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya dalam proses pembangunan Rumah sakit Naili DBS dari uang pribadinya tersebut sebagai pengganti saham;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat pernah memblokir nomor WhatsApp Tergugat IV sebelum peresmian Rumah Sakit Naili DBS setelah Penggugat memberitahu saksi yaitu sebelum peresmian Rumah Sakit Naili DBS Penggugat memutus komunikasi dengan Tergugat IV;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sebelum gugatan ini Tergugat IV pernah menanyakan berapa uang pribadi Penggugat yang digunakan dalam Pembangunan Rumah Sakit Naili DBS
- Bahwa tujuan didirikan PT Naili Sati Medika sebagai wadah untuk pembangunan Rumah Sakit Naili DBS yang dulu namanya Rumah Sakit DBS saja, lalu setelah peresmian namanya menjadi Rumah Sakit Naili DBS;

- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Pendirian PT Naili Sati Medika dan ada membaca akta dari notaris pendirian PT Naili Sati Medika oleh Penggugat;
- Bahwa ketika penggalian pondasi, awalnya untuk bangun rumah sakit, lalu disana ada dua bangunan ruko dan dua bangunan rumah yang tidak boleh digugat, kemudian diubah lagi menjadi bangunan Rumah Sakit Naili DBS;
- Bahwa saksi tidak ingat proses penggalian pondasi bangunan Rumah Sakit Naili DBS
- Bahwa saat penggalian pondasi bangunan, Penggugat maupun Tergugat IV ada ikut berada dilapangan
- Bahwa yang mencari orang-orang atau pekerja untuk pengerjaan pembangunan Rumah Sakit Naili DBS adalah Penggugat, termasuk Feri anak kakak saksi yang saksi sendiri yang membujuknya agar ikut membantu Penggugat yang sedang mencari seorang Teknik Sipil dalam pembangunan Rumah Sakit Naili DBS;
- Bahwa pekerjaan Feri selain pengerjaan pondasi bangunan juga sebagai seorang Teknik sipil, dalam pembangunan Rumah Sakit Naili DBS selain mengerjakan pondasi sampai dengan lantai empat, juga sebagai pengawas dan pemasok material seperti semen, pasir dan alat-alat berat yang dibutuhkan;
- Bahwa selain Feri apakah ada orang lain yang dicarikan oleh Penggugat dalam pengerjaan pembangunan Rumah Sakit Naili DBS juga yang mencari arsitek yang bernama Deni;
- Bahwa Feri dibayar atau pendapatannnya dari pemasukan bahan material, sedangkan tukang pekerja yang dicarikan oleh Penggugat dibayar gajinya oleh Tergugat IV;
- Bahwa pekerjaan arsitek sampai dengan pembangunan rumah sakit
- Bahwa selain Penggugat, ada keterlibatan Turut Tergugat I dalam pembangunan rumah sakit Naili DBS yang berperan dalam pembuatan kamar operasi yang mana ia selalu berkomunikasi dengan Arsitek Deni dan Penggugat;
- Bahwa peresmian Rumah Sakit Naili DBS pada bulan April tahun 2016;

- Bahwa Saksi tidak ikut diundang dalam peresmian Rumah Sakit Naili DBS tetapi saksi tahu ada peresmian RS Naili DBS
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab Penggugat tidak diundang dalam peresmian Rumah Sakit Naili DBS padahal Penggugat sangat royal terhadap pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Naili DBS sampai ia mau mengeluarkan uang pribadinya;
- Bahwa Penggugat dilibatkan dalam pembangunan rumah sakit sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa mulai pengerjaan pondasi pembangunan rumah sakit Naili DBS pada tahun 2013;
- Bahwa Akta Pendirian PT Naili Sati Medika dibuat pada tahun 2012;
- Bahwa yang dikatakan Penggugat saat ia tidak diundang dalam peresmian Rumah Sakit Naili DBS yaitu Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau ia menyesal turut serta dalam pembangunan Rumah Sakit Naili DBS;
- Bahwa Penggugat menyesal ikut membangun Rumah Sakit Naili DBS karena anak Penggugat adalah seorang dokter spesialis di Rumah Sakit Naili DBS itu diusir oleh pihak rumah sakit dan tidak ada penghargaan sedikit pun bagi Penggugat;
- Bahwa atas permintaan Turut Tergugat I saksi pernah diminta untuk membujuk Penggugat agar mau membenahi rumah sakit walaupun Penggugat sudah tidak dianggap lagi oleh Rumah Sakit Naili DBS, dan Penggugat tidak bersedia lagi turut terlibat dalam Rumah Sakit Naili DBS;
- Bahwa setelah peresmian Rumah Sakit Naili DBS, Saksi tidak ada lagi datang ke rumah sakit Naili DBS, tetapi saksi masih ada bertemu Direkturnya Siti Rahmawati, MARS;
- Bahwa kerugian yang dialami Penggugat selain kerugian uang, Penggugat juga mengalami depresi berat sebab anaknya keluar dari bagian bedah dikarenakan adanya kecemburuan sosial yang mana anaknya Penggugat dibuly oleh murid Bapaknya;

- Bahwa Saksi mengetahui cerita pembangunan Rumah sakit Naili DBS setelah saksi dioperasi oleh dokter yaitu suaminya Penggugat, saksi sering datang kontrol ke rumah Penggugat dan Penggugat sering bercerita pada saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Turut Tergugat I saat dikamar operasi Rumah Sakit Naili DBS yang mana saksi dioperasi oleh suami Penggugat tahun 2012;
- Bahwa sebelum saksi menjadi pasien suaminya Penggugat, Saksi sudah kenal lama Penggugat dulunya saksi bertetangga dengan Ibunya Penggugat dan sampai sekarang saksi masih berhubungan dengan Penggugat maupun Turut Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah membaca surat-surat yang berkaitan dengan Rumah Sakit Naili DBS diantaranya surat kematian Bapak Naili, surat tanah Rumah Sakit Naili DBS, serta Akta Pendirian PT Naili Sati Medika;

Menimbang, bahwa **TURUT TERGUGAT II** tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dipersidangan

Menimbang, bahwa **TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV** telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi dari fotokopi, Izin Mendirikan Rumah Sakit Naili DBS Nomor: 001/IRS/BPMPTSP/XI-2015 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tanggal 5 November 2015, selanjutnya diberi tanda bukti TT.III/IV-1;
2. Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Nomor: 002/IORS/BPMPTSP/III-2016 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Naili DBS sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C, diberi tanda bukti TT.III/IV-2;

Terhadap bukti surat bertanda TT.III-IV-1 dan T.III-IV-2 adalah fotokopi dari fotokopi dan tidak bisa ditunjukkan aslinya serta telah bermeterai cukup.

Menimbang, bahwa TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan.

Menimbang bahwa para pihak yaitu Penggugat, Tergugat II Dan Tergugat IV serta Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV melalui Kuasanya masing-

masing telah mengajukan Kesimpulan sedangkan Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi agar: Memerintahkan kepada Tergugat I (Rumah Sakit Naili DBS) dan Tergugat II (PT ANANDA NAILI PRIMA) untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan operasionalnya terhitung sejak Putusan Provisi ini dibacakan, sampai adanya Putusan Akhir dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) RBg dan Pasal 332 Rv pada prinsipnya tuntutan Provisionil diajukan untuk memperoleh tindakan sementara selama proses persidangan gugatan sedang berlangsung dan tidak boleh menyangkut pokok perkara serta harus memenuhi syarat-syarat formil dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil yaitu:

- Memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya.
- Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan/ dituntut.
- Tidak diperbolehkan menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan syarat-syarat formil tuntutan provisi diatas dikaitkan gugatan aquo maka terhadap tuntutan provisi

Penggugat agar Memerintahkan kepada Tergugat I (Rumah Sakit Naili DBS) dan Tergugat II (PT ANANDA NAILI PRIMA) untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan operasionalnya terhitung sejak Putusan Provisi ini dibacakan tersebut, dimana terhadap tuntutan provisi diatas, Majelis mempertimbangkan tidak melihat adanya urgensi atau suatu kepentingan yang sangat mendesak serta relevansinya untuk dapat dikabulkannya tuntutan provisi dari Penggugat tersebut karena tuntutan yang demikian telah menyangkut materi pokok perkara, sehingga dipandang tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 serta SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tersebut diatas maupun dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977, kaidah hukumnya: "*putusan provisi bertujuan untuk tindakan sementara mengenai hal-hal yang tidak menyangkut pokok perkara. Permohonan provisi yang berisi tuntutan pokok perkara atau bersifat mengantisipasi pokok perkara harus ditolak*" sehingga terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut diatas haruslah ditolak.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGGUGAT adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan aquo, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan
2) Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona)*
3) Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel)*
4) Penggugat telah melakukan perubahan gugatan
5) Posita dan Petitum Penggugat bertentangan

Menimbang bahwa terhadap gugatan aquo, **TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV** dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) *EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL* (Gugatan Kabur)
2) *EXCEPTIO IN PERSONA* (Gugatan Salah Tarik Pihak)

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat II dan Tergugat IV serta Para Turut Tergugat secara cermat dan sistematis sebagai berikut:

1. Eksepsi Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II dan Tergugat IV mendalilkan bahwa Dalam Gugatan aquo halaman 4 angka 1, Penggugat menyebutkan:*"Bahwa Penggugat adalah salah satu Komisaris pada Rumah Sakit Naili DBS (dahulu PT NAILI SATI MEDIKA) dst…".* Kemudian pada angka 2 disebutkan: "*Bahwa sebagai Komisaris dan pemegang saham, Penggugat memiliki hak-hak yang dijamin oleh UUPT dan Anggaran Dasar, dst…"* Maka dengan disebutkannya Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Komisaris lalu bertindak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo,* jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Pasal 1 angka 5 UU PT, Pasal 98 UUPT juga mengamanatkan hal yang sama "*Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan".* Sedangkan secara khusus dalam Anggaran Dasar PT NAILI SATI MEDIKA yang dimuat dalam Akta Pendirian PT NAILI SATI MEDIKA Nomor: 168 pada Pasal 12 disebutkan, "*Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal, dst…" serta* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei1998. Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan apalagi meminta ganti rugi atas keuntungan atau deviden dari Rumah Sakit Naili DBS karena Penggugat bukanlah direksi dari PT NAILI SATI MEDIKA, bukan komisaris di Rumah Sakit Naili DBS dan Penggugat tidak punya hubungan hukum apapun dengan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga cukup alasan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat membantahnya dengan mendalilkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV sangat menyesatkan.

Penggugat mengajukan gugatan ini bukan untuk dan atas nama mewakili PT NAILI SATI MEDIKA namun Penggugat bertindak dalam kapasitas pribadi (subjek hukum mandiri) sebagai salah satu pendiri dan pemegang saham sebesar 10% yang hak-hak subjektifnya dirugikan atas hilangnya hak dividen dan hak RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat yang secara diam-diam menerbitkan Akta PT. ANANDA NAILI PRIMA dimana Pasal 61 UU PT secara tegas memberikan hak kepada setiap pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap Perseroan apabila dirugikan oleh tindakan Perseroan, Direksi, atau Komisaris**.**

Menimbang, bahwa atas eksepsi tentang *Legal Standing* Penggugat diatas Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas didalam hukum perseroan di Indonesia terdapat 2 (dua) bentuk gugatan oleh Pemegang Saham, yaitu**:**

1. Gugatan *Derivatif* yang diajukan oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara namun gugatan tersebut tidak untuk mewakili dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas nama perseroan yang ditujukan kepada organ perseroan yang karena kesalahannya atau kelalaiannya telah menimbulkan kerugian pada Perseroan dengan tuntutan ganti rugi dibayarkan kepada Perseroan. (Pasal 97 ayat (6) jo. Pasal 114 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
2. Gugatan Langsung (*direct action*) yang diajukan setiap pemegang saham tanpa batasan minimal jumlah saham yang dimiliki, pemegang saham bertindak mewakili kepentingannya sendiri dengan mengajukan gugatan langsung atas dasar kerugian langsung yang diderita oleh pemegang saham yang bersangkutan, untuk ganti rugi yang diperoleh langsung menjadi milik pemegang saham secara pribadi (pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

Menimbang, bahwa mengenai adanya tindakan Perseroan yang melampaui batas kewenangan dan kapasitasnya, Undang-undang telah memberikan hak kepada Pemegang Saham mengajukan gugatan terhadap Perseroan di Pengadilan Negeri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menyebutkan: "*Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris"* dan didalam Penjelasan Pasal 61 ayat 1 UU PT juga disebutkan "*Gugatan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari"*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dalil pokok gugatan, Penggugat mengajukan gugatan aquo bertindak dalam kapasitas pribadi (subjek hukum mandiri) selaku Komisaris dan Pemegang Saham pada PT.NAILI SATI MEDIKA (vide bukti P-1, P-13) dan bukan bertindak untuk dan atas nama mewakili Perseroan (ic.PT NAILI SATI MEDIKA) dimana Penggugat mendalilkan sebagai salah satu pendiri dan pemegang saham sebesar 10% yang telah dihilangkan hak-hak subjektifnya dan juga dirugikan atas hilangnya hak keuntungan atau laba yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham (*dividen*) dan hak RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) lalu adanya tindakan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) yang secara diam-diam tanpa seizin dan tanpa melibatkan Penggugat telah menerbitkan Akta pendirian PT. ANANDA NAILI PRIMA dan mengalihkan operasional Rumah Sakit Naili DBS dari PT NAILI SATI MEDIKA kepada PT ANANDA NAILI PRIMA sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) serta adanya tuntutan ganti kerugian baik materiil dan immateriil (ic.posita angka 9, petitum gugatan angka 3 dan angka 5) untuk diserahkan kepada Penggugat selaku Pemegang saham

yang mewakili dirinya sendiri dipandang telah memenuhi ciri-ciri utama Gugatan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka secara formil Penggugat dipandang mempunyai kapasitas atau *legal standing (persona standi judicio)* dalam mengajukan gugatan langsung kepada perseroan dan organ Perseroan yang dianggap telah merugikan Penggugat, sehingga terhadap eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV dipandang tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak.

2. Eksepsi Gugatan Penggugat *Error In Persona*

Menimbang, bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat, dapat dikualifikasi sebagai gugatan yang mengandung cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang) dalam bentuk :

- *Diskualifikasi in Person*, tidak memiliki kapasitas, kedudukan, atau hak yang sah secara hukum untuk bertindak dalam suatu perkara (*legal standing*)
- Salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*)
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam perkara gugatan, memberi kewenangan kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut haknya kepada pihak-pihak yang menimbulkan kerugian. Namun demikian, dalam keadaan tertentu dengan tidak disertakannya pihak lain yang mempunyai hubungan hukum terkait hal yang disengketakan, dapat menyebabkan gugatan menjadi tidak tepat karena telah mendudukkan orang yang keliru atau salah sasaran pihak yang digugat atau bahkan gugatan menjadi kurang pihak*;*

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II dan Tergugat IV menyebutkan Penggugat keliru menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak serta meminta hak pendapatan Tergugat I karena antara Penggugat dengan Tergugat I tidak pernah ada hubungan hukum sama sekali. Tergugat I adalah kegiatan usaha dari Tergugat II yaitu PT ANANDA NAILI PRIMA. Penggugat bukanlah pemegang saham maupun organ yang berwenang dari

Perusahaan (Tergugat II). Sehingga, Penggugat salah alamat (*error in persona*) menarik Tergugat II sebagai pihak yang jelas-jelas tidak ada hubungan hukum dengan PT. NAILI SATI MEDIKA maka gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard)*.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV juga mendalilkan kalau sengketa yang diajukan Penggugat adalah murni perselisihan hak keperdataan yang timbul dari hubungan hukum antara pemegang saham dan organ perseroan terbatas (PT) sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 maka dengan ikut digugatnya Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV selaku badan atau instansi pemerintah yang menjalankan fungsi publik dan administratif, merupakan bentuk paksaan hukum yang tidak berdasar karena tidak ada satu pun tindakan administratif pemerintah yang menjadi objek gugatan sedangkan mengenai proses penerbitan, pengesahan, dan perubahan akta pendirian Perseroan Terbatas yang merupakan kewenangan Notaris maupun Kementerian Hukum dan HAM, yang bukan kewenangan Turut Tergugat III maupun Turut Tergugat IV, maka penarikan tersebut sebagai pihak dalam gugatan pembatalan akta adalah tindakan yang keliru secara subjek hukum (*Error in Persona)*

Menimbang bahwa dalam repliknya Penggugat mendalilkan Eksepsi pihak-pihak tersebut keliru dan harus ditolak karena:

- Tergugat II mendalilkan tidak pernah ada hubungan hukum sama sekali antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dimana gugatan ini didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata (Perbuatan Melawan Hukum yang sifatnya tidak mensyaratkan adanya hubungan hukum kontraktual sebelumnya (*contractual relationship*) justru perbuatan Tergugat IV yang secara melawan hukum mengalihkan operasional dan aset dari PT NAILI SATI MEDIKA (yang di dalamnya terdapat hak Penggugat) ke dalam entitas baru yaitu PT ANANDA NAILI PRIMA (Tergugat II) tanpa izin Penggugat adalah bentuk manifestasi Perbuatan Melawan Hukum.

- Penggugat menarik Turut Tergugat III dan IV bukan sebagai pelaku Perbuatan Melawan Hukum (PMH), melainkan murni ditarik agar tunduk dan patuh terhadap Putusan Provisi dan Putusan Akhir dalam perkara ini, terutama karena objek sengketa berkaitan dengan penghentian operasional Rumah Sakit Naili DBS /PT.ANANDA NAILI PRIMA yang perizinannya berada di bawah yurisdiksi Turut Tergugat III dan IV sebagaimana *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1076 K/Pdt/1996*, penarikan pihak sebagai "Turut Tergugat" adalah untuk kelengkapan formil suatu gugatan agar putusan pengadilan kelak dapat dilaksanakan (dieksekusi) secara utuh, sehingga Turut Tergugat hanya dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

Menimbang, bahwa dari eksepsi diatas, maka Majelis perlu mempertimbangkan dahulu mengenai ikut digugatnya Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV oleh Penggugat karena selaku badan atau instansi pemerintah yang menjalankan fungsi publik dan administratif dimana menurut Majelis hal tersebut tidak secara merta menjadikan dalil gugatan aquo menjadi tidak jelas/ kabur (*obscuur libel*) karena dipandang memiliki hubungan hukum dalam kaitannya pelaksanaan eksekusi putusan jika gugatan dikabulkan sehingga terhadap eksepsi Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dipandang tidak beralasan hukum maka harus ditolak.

Menimbang, bahwa kemudian terhadap eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV setelah Majelis mengkonstantir dan mengkualifikasir posita gugatan angka 3,4,5,6 dan 7 maupun petitum gugatan 1,2,3,4,5 dan 6 diketahui Penggugat mendalilkan bertindak dalam kapasitas pribadi (subjek hukum mandiri) selaku Komisaris dan Pemegang Saham pada PT.NAILI SATI MEDIKA sebesar 10% mendalilkan telah dihilangkan hak-hak subjektifnya yaitu tidak pernah mengikutsertakan Penggugat dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tidak pernah memberikan laporan keuangan yang transparan, dan tidak pernah memberikan bagian keuntungan (dividen) kepada Penggugat sebagai pemegang saham dan Komisaris serta Penggugat juga mendalilkan kerugian atas tindakan Para

Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) yang secara diam-diam tanpa seizin dan tanpa melibatkan Penggugat lalu menerbitkan Akta pendirian PT. ANANDA NAILI PRIMA dan mengalihkan operasional Rumah Sakit Naili DBS dari PT NAILI SATI MEDIKA kepada PT ANANDA NAILI PRIMA sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*)

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, eksepsi Tergugat II, Tergugat IV serta Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, maupun replik dan duplik kedua belah pihak tersebut maka menurut Majelis perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat, PT. NAILI SATI MEDIKA, PT ANANDA NAILI PRIMA (Tergugat II) dan Rumah Sakit Naili DBS (Tergugat I) maupun dengan Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas guna menentukan kelengkapan subjek hukum dalam gugatan aquo.

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Perseroan Terbatas* menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri, terpisah dari organ-organ yang ada di dalamnya (Komisaris/ Dewan Komisaris, Direksi/ Dewan Direksi, dan RUPS/ Rapat Umum Pemegang Saham);

Menimbang, bahwa dalam hukum keperdataan dan perseroan di Indonesia, status subjek hukum sangat menentukan hak dan kewajiban hukum dimana berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud PT (Perseroan Terbatas) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal dan dapat bertindak sendiri di dalam maupun di luar pengadilan, *incasu* dalam hal ini PT. ANANDA NAILI PRIMA (Tergugat II) maupun PT. NAILI SATI MEDIKA yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat sebagai Pemegang saham dan Komisarisnya sedangkan Rumah Sakit Naili DBS merupakan unit bisnis/aset operasional yang didalilkan Penggugat didirikan berdasarkan Akta pendirian PT. NAILI SATI MEDIKA.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pendirian Nomor 168 tanggal 21 Desember 2012 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-13477.AG.01.01 Tahun 2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (PT NAILI SATI MEDIKA) sebagaimana bukti P-1 dan P-13, diketahui PT. NAILI SATI MEDIKA sebagai Subjek Hukum Mandiri yang didirikan oleh para pendiri yaitu Penggugat bersama dengan Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II di mana Penggugat mendalilkan sebagai Komisaris sekaligus Pemegang Saham sebesar 10% di PT. NAILI SATI MEDIKA sedangkan Rumah Sakit Naili DBS (Tergugat I) merupakan unit usaha / aset operasional yang dijalankan di bawah naungan PT.NAILI SATI MEDIKA hingga kemudian operasionalnya Rumah Sakit Naili DBS (Tergugat I) beralih ke PT ANANDA NAILI PRIMA (Tergugat II) maka Penggugat dipandang memiliki hubungan hukum dengan PT. NAILI SATI MEDIKA, Rumah Sakit Naili DBS (Tergugat I) maupun PT ANANDA NAILI PRIMA (Tergugat II) sedangkan hak-haknya Penggugat juga dijamin dalam Pasal 52 Undang-undang PT berupa hak atas keuntungan (laba bersih/dividen) dari hasil operasional Perseroan, laporan keuangan, RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, organ yang berhak mewakili PT di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi (ic Direksi PT NAILI SATI MEDIKA).

Menimbang, bahwa karena dalam dalil pokok gugatannya Penggugat mengajukan gugatan ini bukan untuk dan atas nama mewakili PT NAILI SATI MEDIKA namun Penggugat bertindak dalam kapasitas pribadi (Subjek Hukum Mandiri) dan Penggugat mengajukan gugatan atas tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II yang dianggap telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pemegang Saham dan Komisaris juga menuntut kerugian yang dialami Penggugat terkait pembagian keuntungan (dividen), penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan laporan keuangan yang merupakan kewajiban yang timbul dari organ PT. NAILI SATI MEDIKA (sebagaimana

diatur dalam Pasal 66, Pasal 71 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

Menimbang, bahwa terhadap Rumah Sakit Naili DBS yang digugat yang secara hukum bukanlah badan hukum mandiri, melainkan merupakan unit kegiatan atau asset operasional milik PT. NAILI SATI MEDIKA maka dengan digugatnya Rumah Sakit Naili DBS sebagai Tergugat I dan Para Pengurus nya tanpa mendudukkan PT. NAILI SATI MEDIKA sebagai entitas induk/ badan hukum yang menaunginya sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita angka 1, 2 dan 3 menimbulkan ketidakjelasan subjek hukum karena untuk menentukan apakah kerugian yang didalilkan oleh Penggugat sebagai Pemegang Saham atau Komisaris tersebut di timbul kan dari tindakan korporasi/ Perseroan (ic PT NAILI SATI MEDIKA ataukah murni tindakan pribadi organ Perseroan (Direksi atau Dewan Komisarisnya) atas pelaksanaan operasional Rumah Sakit Naili DBS maka terhadap PT NAILI SATI MEDIKA sebagai badan hukum induk dari Rumah Sakit Naili DBS juga harus ditarik sebagai Pihak Tergugat atau sebagai Turut Tergugat bersama-sama dengan organ Direksi, Komisaris lainnya, maupun PT. ANANDA NAILI PRIMA karena adanya tuntutan ganti kerugian baik materiil dan imateriil terhadap Para Tergugat terkait pembagian keuntungan (dividen), penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan laporan keuangan yang merupakan kewajiban yang timbul dari organ PT. NAILI SATI MEDIKA.

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 6 Penggugat juga meminta Memerintahkan dan menetapkan peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*/ CB) atas aset-aset Para Tergugat I, II, III, dan IV, khususnya aset PT. ANANDA NAILI PRIMA dan Rumah Sakit Naili DBS karena pada dasarnya Putusan pengadilan hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara di dalam amar putusan sehingga penarikan Rumah Sakit Naili DBS sebagai Tergugat I juga tidak bisa dilepaskan dari PT NAILI SATI MEDIKA sebagai badan hukum induk yang menaungi Rumah Sakit Naili DBS.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan tidak ditariknya PT. NAILI SATI MEDIKA sebagai pihak dalam perkara aquo karena PT. NAILI SATI MEDIKA selaku badan hukum pemegang hak, kewajiban serta memiliki unit kegiatan/ aset operasional berupa Rumah Sakit Naili DBS dipandangs memiliki hubungan hukum dan kepentingan dalam pokok sengketa aquo sedangkan gugatan aquo yang diajukan Penggugat bukan atas nama mewakili PT NAILI SATI MEDIKA namun dalam kapasitas pribadi (Subjek hukum Mandiri) sehingga menjadikan gugatan Penggugat cacat formil *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* (Pihak yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap/ kurang pihak).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim merujuk pada Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 201/K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 dengan kaidah hukum: "*Suatu gugatan tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/ badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima* (*Niet Ontvankelijk verklaard*)
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 642 K/Sip/1972 tanggal 18 April 1973 dengan kaidah hukum: *"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jika pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum erat dengan objek perkara tidak diikutsertakan sebagai pihak."*
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 878K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977 yang menyatakan: "*Gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan*"

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas terhadap eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV beralasan hukum untuk dikabulkan.

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*)/ Posita dan Petitum saling bertentangan terkait Perubahan Gugatan

Menimbang, bahwa menurut M.Yahya Harahap ("*Hukum Acara Perdata*", Sinar Grafika, 2007, hal. 448) yang dimaksud *obscuur libel* yaitu

surat gugatan Penggugat tidak terang isinya atau formulasi gugatan tidak jelas, karena secara prinsip, gugatan dianggap telah memenuhi syarat formil harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) sedangkan gugatan kabur didasarkan pada faktor faktor sebagai berikut:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.
- Tidak jelasnya Objek Sengketa.
- Petitum gugatan tidak jelas dan atau Petitum tidak rinci
- Masalah Posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat IV dalam eksepsinya mendalilkan Gugatan aquo kabur pada halaman 5 angka 8 yang menyatakan tindakan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) yang secara diam-diam menerbitkan Akta Pendirian Baru PT Ananda Naili dan mengalihkan operasional Rumah sakit Naili DBS kepada PT Ananda Naili Prima adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), dimana tidak terdapat hubungan antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan dan selain itu juga tidak satupun menjelaskan Pasal dan/atau aturan mana yang dilanggar maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 616 K/Sip/1973 Gugatan tersebut haruslah ditolak".

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam pengajuan gugatan merupakan kewenangan Penggugat untuk menentukan apa-apa dalam gugatannya dan menentukan apa yang digugatnya maupun bagaimana bunyi petitumnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 274 K/Sip/1975 tanggal 26 Januari 1975)

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat telah menjelaskan hubungan hukum antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan baik oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV serta para Turut Tergugat sedangkan mengenai ada atau tidaknya pasal dan/atau aturan mana yang dilanggar terkait penerbitan Akta Pendirian Baru PT Ananda Naili maupun soal pengalihan operasional Rumah sakit Naili DBS kepada PT Ananda Naili Prima apakah termasuk Perbuatan Melawan Hukum

(*Onrechtmatige Daad*) atau tidak sudah masuk dalam pembuktian pokok perkara sehingga menurut Majelis hal tersebut tidak secara merta menjadikan dalil gugatan aquo menjadi tidak jelas/ kabur (*obscuur libel*) namun tetap harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkaranya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terkait adanya eksepsi gugatan obscuur libel dalam bentuk Posita dan Petitum saling bertentangan terkait Perubahan Gugatan khususnya mengenai peristiwa hukum yang menjadi dasar dalil pokok gugatan aquo yang diminta Penggugat dalam petitum nya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat IV dalam eksepsi nya mendalilkan bahwa Penggugat yang telah melakukan perubahan gugatan pada Posita Gugatan Poin ke 4 halaman 4, mengenai tahun operasional dari Rumah Sakit Naili DBS yang awalnya tahun 2014 menjadi tahun 2016. Perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengakibatkan perubahan pada pokok gugatan. Hal ini sangat jelas telah menyimpang dan bertentangan dari kejadian materiil yang didalilkan oleh Penggugat dalam pokok gugatannya sehingga menimbulkan kerugian pada hak pembelaan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terhadap petitum permohonan harus sejalan dengan dalil posita permohonan (*fundamentum petendi*), dimana terhadap petitum harus berkesesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita, tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantara keduanya karena bila terjadi pertentangan dapat mengakibatkan permohonan mengandung cacat formil dan dianggap kabur *(obscuur libel*)

Menimbang, bahwa menurut Pasal 127 RBg jo. Pasal 127 Rv, perubahan gugatan diperbolehkan sepanjang tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil (pokok gugatan) dan tidak merugikan hak pembelaan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Penggugat telah mengajukan perbaikan/ perubahan gugatan pada Posita Gugatan Poin

Ke-4 Halaman 4 terkait peristiwa hukum yang mengubah kurun waktu dimulainya operasional Rumah Sakit Naili DBS yaitu

"*Bahwa namun demikian, sejak beroperasi pada tahun **2014** hingga gugatan ini diajukan, Para Tergugat (Tergugat I, III, dan IV) tidak pernah mengikutsertakan Penggugat dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tidak pernah memberikan laporan keuangan yang transparan, dan tidak pernah memberikan bagian keuntungan/dividen kepada Penggugat"*

Diperbaiki Menjadi Sebagai Berikut:

*"Bahwa namun demikian, sejak beroperasi pada tahun **2016** hingga gugatan ini diajukan, Para Tergugat (Tergugat I, III, dan IV) tidak pernah mengikutsertakan Penggugat dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tidak pernah memberikan laporan keuangan yang transparan, dan tidak pernah memberikan bagian keuntungan/dividen kepada Penggugat"*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui terdapat perbedaan terkait waktu peristiwa hukum atau dasar hak antara Posita Gugatan Poin Ke-4 diatas dengan Posita angka 9 huruf a dan Petitum angka 5 huruf a, dimana Penggugat meminta ganti kerugian materiil berupa hilangnya hak Penggugat atas keuntungan/dividen Perseroan **sejak tahun 2014 hingga 2025.** Dengan perkiraan pendapatan bersih Tergugat I per bulan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) maka total pendapatan Perseroan selama 11 tahun (**2014-2025**) adalah 11 tahun × 12 bulan = 132 Bulan x Rp250.000.000,00 = Rp33.000.000.000,00. Dengan kepemilikan saham Penggugat sebesar 10%, maka kerugian material Penggugat diperkirakan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Rp33.000.000.000,00 = Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta Rupiah) yang dihitung dari perkiraan akumulasi dividen/ keuntungan selama 11 (sebelas) tahun, yaitu sejak **tahun 2014 hingga 2025**.

Menimbang, bahwa dengan diubahnya Posita Gugatan Poin Ke-4 Halaman 4 tertulis "*Bahwa namun demikian, sejak beroperasi pada tahun*

2014 *hingga gugatan ini diajukan……dst,* dimana posita gugatan yang menyatakan kegiatan operasional Rumah Sakit Naili DBS baru dimulai **tahun 2016**, namun Penggugat **tidak menyesuaikan/ mengubah** kalkulasi tuntutan ganti rugi pada Posita 9 huruf a maupun tuntutan pada Petitum angka 5 huruf a yang tetap menuntut ganti rugi materiil terhitung **sejak tahun 2014** dipandang menyimpang dari kejadian materiil atau dalil peristiwa hukum sehingga menjadikan dalil posita dan petitum gugatan tidak saling mendukung dan saling bertentangan yang berakibat ketidak jelasan atau ketidak singkronan dalam gugatan aquo karena petitum tidak didukung oleh Posita gugatan angka 9 huruf (a) dan petitum angka 5 huruf a yang ternyata juga saling bertentangan dengan Posita gugatan angka 4.

Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum tidak jelas atau terdapat saling pertentangan maka selanjutnya Majelis Hakim merujuk pada:

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1987 tanggal 9 Maret 1999 yang kaidah hukumnya: *Petitum suatu gugatan perdata didasarkan dan didukung oleh dalil positum/ posita gugatannya yang diuraikan secara jelas sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum/ posita dan petitum tidak ada atau tidak jelas maka menjadikan gugatan tersebut kabur sehingga menurut hukum acara perdata gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima*. (M Ali Boediarto, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan MA, Hukum Acara Perdata hal 62)
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 yaitu "*Karena Petitum gugatan tidak jelas dan kurang sempurna dan antara petitum dengan posita bertentangan, maka gugatan (Penggugat) ini harus dinyatakan tidak dapat diterima*"
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970, yaitu *"Gugatan yang tidak sempurna di dalam posita tidak sama dengan yang dimohonkan dalam petitum, harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Sehingga Majelis mempertimbangkan terhadap eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) oleh karena beralasan hukum maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas oleh karena gugatan Penggugat terdapat cacat formil *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* (kurang pihak) dan Gugatan kabur (*obscuur libel*) maka gugatan Penggugat aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima *(niet ontvankelijk verklaard)*.

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan diatas, M Yahya Harahap, SH juga berpendapat apabila terdapat cacat formil dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, ("*Hukum Acara Perdata*", M. Yahya Harahap, S.H., Penerbit Sinar Grafika tahun 2007, hal. 811);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvantkelijke verklaard*), maka mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi.(vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 217K/Sip/1970 tertanggal 12 Desember 1970 yang kaidah hukumnya: "*Apabila dalam suatu gugatan ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materiil) tidak perlu dipertimbangkan lagi"*)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan RBg, Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.734.000,00 (Satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026, oleh Adityo Danur Utomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Teuku Almadyan, S.H., M.H. dan Syofianita, S.H., M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang, Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Ariyeni Fitri, S.H.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
Teuku Almadyan, S.H., M.H.,	Adityo Danur Utomo, S.H.,
Syofianita, S.H., M.H.,	

Panitera Pengganti,

Ariyeni Fitri, S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara Perdata No 231/ Pdt G/2025/PN Pdg:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
ATK	Rp.	70.000,00
Panggilan	Rp	1.524.000,00
PNBP	Rp.	90.000,00
Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
Materai	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.734.000,00

(Satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu Rupiah)

Pengadilan Negeri Padang
Panitera Tingkat Pertama
Indra Satria Putra S.H., M.H. - 197009301993031002
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektroni
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.